



PUTUSAN
Nomor 24/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **ZULFIKAR**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Administrator I Partai Independen Revolusi 45
Alamat : Jalan Percetakan Negara II, RT 023 RW 007,
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru,
Jakarta
2. Nama : **ARNOLD L. WUON**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia 1945;
Alamat : Jalan Lembah Timur II/6, Ciburial, Dago Atas,
Bandung
3. Nama : **SAIFUL HUDA, EMS, S.H**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Koordinator Wilayah Jawa Barat dan
Anggota Dewan Eksekutif Nasional (Demisioner) dari
Partai Uni Demokrasi Indonesia
Alamat : Jalan Sekepanjang 4 Nomor 173, Cikutra, Bandung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2009 memberi kuasa kepada Sugito, S.H, M. Fabil, S.H, Mirza, Z., S.H, MH, Novianto S, S.H, Elly Mudzalifah, S.H, M. Ibrahim Fattah, S.H, Ari Yusuf Amir, S.H, MH, Lukmanul Hakim, S.H, As Ad Yusuf, S.H, Agus Salim, S.H, MH, dan Y. Apriantono, S.H, kesemuanya Tim Advokasi, beralamat di Jalan Guntur Nomor 49 Manggarai, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Maret 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 April 2009 dengan registrasi Perkara Nomor 24/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut ini (lihat buku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Bukti P-2]; beserta Pelaksanaannya, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum [Bukti P-5]):

Pasal 12; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 43; Pasal 50; Pasal 56; Pasal 57; Pasal 58; Pasal 59; Pasal 89; Pasal 90; Pasal 91; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; dan Pasal 122;

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut ini (Lihat Buku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), [Bukti P-1]:

Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5); Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d; Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 5 ayat (1); Pasal 6; Pasal 7; Pasal 12 huruf e, huruf g dan huruf h; Pasal 13 huruf i; Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 43 ayat (3); Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48 ayat (2) dan ayat (7); dan Pasal 50;

Serta Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai;

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut ini (Lihat Buku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), [Bukti P-3]; beserta Perubahannya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Bukti P-4]:

Pasal 4 ayat (3); Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f; Pasal 14 ayat (2); Pasal 15; Pasal 16; dan Pasal 17;

Serta Pasal 172 sampai dengan Pasal 201, hanya karena pasal-pasal tersebut tidak berbicara mengenai hasil penghitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah; dan penghitungan sisa surat suara bagi Pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu;

Permohonan pembatalan atau penolakan tersebut di atas adalah dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar".

Juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945, tertanggal 19 Oktober 1999;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan:
 "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*;
3. Bahwa Pemohon selaku badan hukum di Indonesia mempunyai kepentingan yang terkait dengan sejumlah pasal (berikut ayat dan butirnya) yang disebutkan di bawah ini:
 - (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
 - (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Pemohon berpendapat, bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi, sehingga kemudian melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, dan oleh karena itu merugikan Pemohon;

5. Bahwa kerugian yang diderita Pemohon tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; (2) Hak dan/atau kewenangan tersebut dirugikan dengan adanya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut; (3) Kerugian tersebut bersifat khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Ada hubungan sebab akibat dari adanya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut dengan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional; dan (5) Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka akan hilang pula kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut;
6. Bahwa penjelasan lebih lanjut dari butir 5 di atas dapat dibaca dari surat permohonan ini, khususnya dengan berpegang pada postulat, bahwa hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh pribadi atau perorangan warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 di atas, timbul sebagai derivasi (turunan) Pemohon selaku badan hukum partai. Badan hukum partai mana, dalam sistem Pemilihan Umum (Pemilu), merupakan salah satu perangkat utama daulat rakyat yang sekaligus menjadi saluran bagi pribadi atau perorangan warga negara untuk menyatakan hak dan kewenangan konstitusionalnya;

Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

III. TENTANG POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945 YANG BERAKIBAT PADA PERMOHONAN PEMBATALAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP PASAL-PASAL DI DALAM UNDANG-UNDANG

Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 terkait dengan permohonan pembatalan atau penolakan terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang masing-masing dirinci sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut ini, yaitu pasal-pasal yang menunjukkan campur tangan pihak pemerintah di pusat, daerah, dan di luar negeri dan pihak lembaga perwakilan rakyat di pusat maupun di daerah, terhadap Penyelenggara Pemilu, sehingga mengakibatkan hilangnya, berkurangnya atau terganggunya kemandirian/kemerdekaan Penyelenggara Pemilu, yang berarti hilang, berkurang atau terganggunya pula kemandirian/kemerdekaan seluruh sistem Pemilu, kemandirian/kemerdekaan mana dijamin oleh konstitusi UUD 1945 sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional:

A. Tentang campur tangan Presiden dan jajaran pemerintah di pusat, daerah, dan di luar negeri, serta Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah:

Pasal 12 tentang campur tangan Presiden dalam membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Pasal 14 tentang campur tangan Presiden dalam menetapkan nama-nama Calon Anggota KPU;

Pasal 15 tentang campur tangan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dalam memilih nama-nama Anggota KPU;

Pasal 16 tentang pengesahan nama-nama anggota KPU oleh Presiden dengan Surat Keputusan Presiden;

Pasal 17 tentang campur tangan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi;

Pasal 18 tentang campur tangan Gubernur dan DPRD Provinsi dalam Penetapan Calon Anggota KPU Provinsi;

Pasal 22 tentang campur tangan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam membentuk Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 23 tentang campur tangan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 27 tentang pelantikan anggota KPU oleh Presiden;

Pasal 29 tentang pemberhentian anggota KPU oleh Presiden dan campur tangan DPR dalam menentukan pengganti anggota KPU;

Pasal 39 tentang laporan pertanggungjawaban seluruh tahapan Pemilu oleh KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pasal 40 tentang laporan pertanggungjawaban setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi oleh KPU Provinsi kepada Gubernur dan DPRD Provinsi;

Pasal 41 tentang laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 43 tentang penetapan sekretaris PPK oleh dan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

Pasal 50 tentang campur tangan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota PPLN;

Pasal 57 tentang campur tangan Presiden dalam proses pemilihan Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU dan penetapannya oleh Presiden;

Pasal 58 tentang campur tangan Gubernur dalam proses pemilihan Sekretaris KPU Provinsi dan penetapannya oleh Gubernur;

Pasal 59 tentang campur tangan Bupati/Walikota dalam proses pemilihan sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan penetapannya oleh Bupati/Walikota;

Pasal 89 tentang campur tangan DPR dalam proses pemilihan anggota Bawaslu;

Pasal 90 tentang campur tangan DPR dan Presiden dalam proses pemilihan anggota Bawaslu;

Pasal 91 tentang peranan DPR dalam memilih nama-nama anggota Bawaslu, dan penetapannya dengan Keputusan Presiden;

Pasal 105 tentang laporan pertanggungjawaban pengawasan Bawaslu terhadap seluruh penyelenggaraan Pemilu kepada DPR dan Presiden;

Pasal 106 tentang laporan pertanggungjawaban pengawasan Panwaslu Provinsi terhadap seluruh penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Gubernur dan DPRD Provinsi;

Pasal 107 tentang laporan pertanggungjawaban pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap seluruh penyelenggaraan Pemilu kepada DPR dan Presiden;

Pasal 122 tentang campur tangan Presiden dan DPR dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

B. Tentang sumpah atau janji Penyelenggara Pemilu bukan dihadapan kekuasaan peradilan yang merdeka

Pasal 28 tentang sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota yang tidak jelas dilakukan oleh/dihadapan kekuasaan peradilan (atau jajarannya) yang merdeka;

Pasal 56 tentang sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN yang tidak jelas dilakukan oleh/dihadapan kekuasaan peradilan (atau jajarannya) yang merdeka;

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut, yaitu pasal-pasal yang terutama menunjukkan superioritas pemerintah atas masyarakat dan partai politik, berbagai persyaratan yang dikenakan terhadap partai politik, dan lain-lain, yang mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, terganggunya, atau dipersulitnya kemerdekaan berserikat membentuk partai politik, kemerdekaan mana dijamin oleh konstitusi UUD 1945 sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional:

A. Tentang superioritas pemerintah atas masyarakat dan Partai Politik

Pasal 3 ayat (1) tentang keharusan pendaftaran partai politik ke Departemen Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM);

Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tentang verifikasi oleh Departemen Pemerintah, dan pengesahan sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM) untuk dapat dimuat di dalam Berita Negara;

Pasal 5 ayat (1) tentang perubahan AD dan ART partai politik harus didaftarkan ke Departemen Pemerintah;

Pasal 6 tentang perubahan AD dan ART Partai Politik harus diberitahukan ke Departemen Pemerintah;

Pasal 7 tentang pengabsahan perubahan AD dan ART partai politik melalui Keputusan Menteri untuk dapat dimuat di dalam Berita Negara;

Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) tentang keharusan pergantian kepengurusan partai politik didaftarkan ke Departemen Pemerintah dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Pasal 44 tentang pembubaran Partai Politik diberitahukan kepada Menteri dan status badan hukumnya dicabut oleh Menteri;

Pasal 45 tentang pengumuman pembubaran partai oleh Menteri;

B. Tentang berbagai persyaratan yang mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, terganggunya, atau dipersulitnya kemerdekaan membentuk partai politik

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) tentang pendirian dan pembentukan partai politik yang harus menyertakan jumlah perempuan sebanyak 30% keterwakilan di tingkat anggota dan pengurus pusat;

Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang keharusan adanya kepengurusan di minimal 60% dan jumlah provinsi yang ada, minimal 50% dari jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, dan minimal 25% dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota;

Pasal 18 tentang kedudukan organisasi partai politik di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota;

Pasal 19 tentang kedudukan kepengurusan partai politik di tingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;

Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) tentang kewajiban partai baru hasil penggabungan partai-partai untuk memenuhi persyaratan pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) huruf d;

C. Tentang pasal-pasal yang memuat susunan AD dan ART partai

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 tentang butir-butir AD

dan ART partai politik yang harus dimuat sebagai AD dan ART setiap partai politik;

Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) tentang kewajiban partai-partai lama untuk ikut menyesuaikan diri dengan persyaratan, serta AD dan ART menurut Undang-Undang ini;

D. Tentang pasal-pasal yang memuat campur tangan pemerintah dalam bantuan keuangan terhadap partai politik dari dana APBN/APBD

Pasal 13 huruf I tentang kewajiban partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada Pemerintah;

Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) tentang besarnya bantuan keuangan dari APBN/APBD kepada partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara, bantuan mana kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah;

E. Tentang pasal-pasal yang memuat larangan, pengawasan, ancaman, dan sanksi kepada partai

Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) tentang larangan bagi partai yang bertentangan dengan UUD 1945, membahayakan keselamatan negara dan menganut dan menyebarkan ajaran komunisme/*Marxisme-Leninisme*.

Pasal 46 tentang pengawasan pelaksanaan Undang-Undang oleh lembaga negara;

Pasal 47 tentang berbagai sanksi administratif terhadap partai yang melanggar beberapa ketentuan pemerintah terhadap partai;

Pasal 48 ayat (2) dan ayat (7) tentang pemberian sanksi pembekuan dan pembubaran terhadap partai yang melanggar UUD 1945, membahayakan negara dan menganut serta menyebarkan ajaran komunisme/*Marxisme-Leninisme*;

F. Tentang pasal-pasal khusus yang melarang dan mengancam partai yang menganut ajaran Komunisme/*Marxisme-Leninisme*

Pasal 40 ayat (5) *juncto* Pasal 48 ayat (7) *juncto* Pasal 50 tentang larangan partai politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/*Marxisme-Leninisme*;

Pasal 48 ayat (7) tentang sanksi pembubaran partai terkait dengan pelanggaran terhadap larangan menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/*Marxisme-Leninisme* oleh Mahkamah Konstitusi;

Pasal 50 tentang dapat dibubarkannya partai politik yang melakukan kegiatan menganut dan menyebarkan paham komunisme/*Marxisme-Leninisme*;

G. Tentang pasal-pasal yang memberi hak kepada partai untuk membentuk fraksi di lembaga perwakilan rakyat dan melakukan *recall*

Pasal 12 huruf e (*juncto* Pasal 40 ayat (3) huruf e; *juncto* Pasal 47 ayat (5)) tentang hak partai politik membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 12 huruf g dan huruf h tentang hak partai melakukan *recall* terhadap anggotanya di DPR dan DPRD;

(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut ini, yaitu pasal-pasal yang terutama menunjukkan berbagai persyaratan keikutsertaan Partai Politik di dalam Pemilu serta cara perhitungan suara, sehingga mengakibatkan hilangnya atau mengurangi atau mempersulitkan mengganggu kemerdekaan menyampaikan pikiran dalam Pemilihan Umum, kemerdekaan mana dijamin oleh UUD 1945 sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional:

A. Tentang berbagai persyaratan Pemilu terhadap Partai Politik yang mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, terganggunya, atau dipersulitnya kemerdekaan menyampaikan pikiran dalam Pemilu:

Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tentang syarat-syarat bagi partai politik untuk dapat ikut dalam Pemilu, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi; memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat; memiliki anggota minimal 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan mempunyai kantor kepengurusan yang tetap, untuk setiap tingkat wilayah;

Pasal 14 ayat (3) tentang pendaftaran partai sebagai peserta Pemilu di KPU dilengkapi dengan persyaratan;

Pasal 15 tentang dokumen persyaratan partai sebagai peserta Pemilu yang harus dilengkapi;

Pasal 16 tentang verifikasi oleh KPU terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai ikut serta dalam Pemilu;

Pasal 17 tentang penetapan KPU terhadap partai yang lulus verifikasi sebagai partai politik peserta Pemilu;

B. Tentang pasal yang tidak memberikan penjelasan kongkrit tentang waktu atau tenggang waktu apa yang dimaksud dengan "Hari Libur" atau "Hari yang Diliburkan" saat pemungutan suara

Pasal 4 ayat (3) tentang waktu diselenggarakannya pemungutan suara pada hari libur atau hari yang diliburkan, tanpa kejelasan tentang apakah hari libur atau hari yang diliburkan itu hanya satu hari (serentak untuk semua wilayah dan untuk semua macam Pemilu, atau (1) bisa beberapa hari libur, dalam tenggang waktu tertentu, masing-masing untuk wilayah-wilayah yang berbeda, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya; atau (2) bisa beberapa hari libur, dalam tenggang waktu tertentu, masing-masing untuk setiap macam Pemilu, yaitu untuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota);

C. Pasal-pasal tentang penghitungan suara

Pasal 172 sampai dengan Pasal 201 hanya dan hanya karena pasal-pasal tersebut tidak berbicara mengenai hasil penghitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah, dan penghitungan sisa surat suara bagi pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu;

IV. TENTANG LETAK PERTENTANGAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIANNYA DENGAN UUD 1945

A. Pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang melanggar:

Pemohon berpendapat, bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan amanat atau melanggar UUD 1945 berikut ini:

(0) Sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- (1) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*.
- (2) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa"*.
- (3) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang"*.

- (4) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden"*.
- (5) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa:
- Ayat (1): *"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat"*;
- Ayat (2): *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum"*.
- (6) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa:
- Ayat (2): *"Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"*;
- Ayat (3): *"Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum"*;
- Ayat (4): *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis"*.
- (7) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum"*.
- (8) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa:
- (1) *"Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan inembentuk Undang-Undang"*;
- (2) *"Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan"*;

- (4) *"Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang."*
- (9) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilihan Umum"*.
- (10) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 22E ayat (1) sampai dengan (6) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa:
- (1) *"Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali";*
 - (2) *"Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Devvan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";*
 - (3) *"Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik";*
 - (4) *"Peserta Pemiihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan";*
 - (5) *"Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri";*
 - (6) *"Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang".*
- (11) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"*.
- (12) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang"*.
- (13) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya"*

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

- (14) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".*
- (15) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".*
- (16) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*
- (17) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".*
- (18) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".*
- (19) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*
- (20) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".*
- (21) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa:

- (1) *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";*
 - (2) *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*
 - (4) *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah".*
- (22) Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan, bahwa:
- (1) *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara";*
 - (2) *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".*

B. PENJELASAN UMUM TENTANG LETAK PERTENTANGAN PASAL-PASAL

Secara umum, pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji seperti disebutkan di atas dengan ketentuan-ketentuan di dalam UUD 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Bahwa hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh pribadi atau perorangan warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 di atas, sebagai derivasi (turunan) Pemohon selaku badan hukum partai, meliputi hak-hak asasi manusia pada umumnya, serta khususnya hak-hak dan kewenangan warga negara, yaitu (1) berserikat dan berkumpul; serta (2) menyampaikan pendapat dan pikiran dengan lisan, tulisan; dan (3) sebagainya, (Pasal 28 UUD 1945; diperkuat dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), didasarkan pada kedaulatan yang dimilikinya selaku rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945);

Bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan menurut konstitusi. Yang dimaksud dengan konstitusi adalah konstitusi (hukum dasar) yang tertulis. Di luar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis;

Bahwa kedaulatan rakyat dalam konteks kenegaraan itu mempunyai arti yang sangat luas, antara lain bahwa rakyatlah yang menjadi pemilik yang absah Negara Republik Indonesia ini. Bahwa rakyatlah yang dipertuan di negeri ini. Bahwa tidak ada satu kekuatanpun yang boleh mengalahkan rakyat. Bahwa dengan demikian rakyat tidak boleh dianiaya dan disiksa, apalagi dibunuh. Rakyat tidak boleh digusur, tidak boleh dipukul, tidak boleh dibodohi, tidak boleh ditipu, tidak boleh diperdayai, tidak boleh diabaikan suaranya, tidak boleh dimiskinkan, tidak boleh diperbudak, tidak boleh ditelantarkan nasibnya, bahkan rakyat harus dilindungi, dibantu, diangkat derajat dan martabatnya. Rakyat harus dimerdekakan dari segala belenggu kehidupan, dimerdekakan (hidup layak) dan disejahterakan secara abadi hidupnya lahir dan batin, sehingga dapat sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia;

Kedaulatan rakyat juga diartikan bahwa apabila segala kekuasaan negara (kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif) yang berasal dari rakyat tidak lagi berfungsi sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemilik negara, maka rakyat berhak sepenuhnya menjatuhkan atau mencabut kembali segala kekuasaan dan kewenangan yang diamanatkan kepada lembaga-lembaga kekuasaan itu;

- (2) Bahwa yang khusus berkewajiban melakukan hal-hal yang terbaik bagi rakyat itu adalah pemerintah (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (4), yaitu lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif; serta dengan dibantu oleh lembaga-lembaga pemegang kekuasaan lainnya (kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif);

Bahwa pemerintah itu dipilih dan dibentuk oleh rakyat untuk melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Republik. Pemerintah dan segala kekuasaan yang ada di negara ini dipilih dan diangkat semata-mata untuk memimpin rakyat, bangsa, dan negara ini, untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, dan bukan yang sebaliknya. Bahwa setelah dipilih, diangkat, dan

diberi kewenangan, lalu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, Bagi yang demikian itu, rakyat berhak dan berdaulat sepenuhnya untuk menjatuhkan dan mencabut kembali segala kekuasaan dan kewenangan yang diberikan atas nama rakyat dengan cara apapun;

Rakyat tidak tergantung pada pemerintah dan kemauan pemerintah, melainkan sebaliknya pemerintah yang tergantung pada rakyat dan kemauan rakyat. Pemerintah dan segenap lembaga kekuasaan negara yang baik dan benar adalah yang pandai membaca kemauan rakyat, serta cerdas dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kalau tidak, maka mereka akan menghadapi risiko yang sama, yaitu dijatuhkan rakyat;

- (3) Bahwa satu-satunya kekuasaan yang tidak dapat dilampaui oleh rakyat adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan Dasar Negara (Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 serta Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945). Karena kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa adalah meliputi langit dan bumi bahkan meliputi jagat raya ini. Karena itu pula sudah layak, apabila rakyat tunduk dan tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya;

Demikian pula pemerintah dan semua lembaga kekuasaan negara harus tunduk, tergantung, dan menyembah pada Tuhan Yang Maha Kuasa;

Ketergantungan rakyat pada Tuhan Yang Maha Kuasa ini tidak memalukan dan tidak pula merendahkan martabat rakyat dan manusia pada umumnya, dan tidak pula mengurangi kemerdekaannya tetapi justru akan membawa dan memasukkan rakyat ke dalam rahmat-Nya, ke dalam kenikmatan dan rizki yang tiada putus-putusnya;

- (4) Bahwa apabila pada akhir kalimat dalam Pasal 28 UUD 1945 disebutkan "ditetapkan dengan Undang-Undang", maka itu diartikan, bahwa segala Undang-Undang yang merujuk pada Pasal 28 UUD 1945 itu haruslah menjamin kemerdekaan yang diamanatkan oleh Pasal 28 UUD 1945 itu, yaitu "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya". dan manakala isi Undang-Undang manapun yang merujuk Pasal 28 UUD 1945 itu terdapat sedikitpun hal-hal yang tidak menjamin kemerdekaan, maka Undang-Undang itu telah bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya harus dibatalkan;

Bahwa rujukan kepada Pasal 28 UUD 1945 itu berlaku pula pada pasal-pasal tentang hak-hak asasi lainnya di dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945;

- (5) Bahwa pemilihan umum pada hakikatnya adalah di dalam kerangka memilih para petinggi negara di tingkat pusat dan daerah. Sesuai dengan daulat rakyat di atas, rakyatlah yang mempunyai hak memilih mereka, semata-mata agar mereka menjalankan segala kepentingan dan kemauan rakyat demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan 1945. Oleh sebab itu, pemilihan umum tidak boleh dimanipulasi, dikurangi, dicurangi, dikuasai, atau dieliminir dalam bentuk apapun oleh kekuasaan apapun selain kekuasaan rakyat sendiri;

Karena itu, pemilihan umum harus dibebaskan dari segala persyaratan yang membatasi, mengurangi, memperkecil hak-hak rakyat untuk berserikat membentuk partai sebagai salah satu perangkat untuk menyalurkan hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya. Partai harus dibebaskan pula dari berbagai persyaratan dan verifikasi untuk keikutsertaan partai politik di dalam Pemilu, Karena persyaratan dan aturan untuk verifikasi itu berakibat menghilangkan, mengurangi, memperkecil, mempersulit atau mengganggu kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran rakyat sebagai hak dan kewenangan konstitusionalnya;

Demikian pula segala sarana atau perangkat pemilihan umum, seperti Komisi Pemilihan Umum dan lain-lain (Bawaslu, PPK, PPS, KPPS, KPPSLN), semuanya harus bebas dari segala pengaruh, campur tangan dan pengaturan, apalagi superioritas kekuasaan apapun selain kekuasaan rakyat sendiri atau kekuasaan lain yang merdeka. Karena, pemilihan umum, para penyelenggara pemilihan umum dan partai-partai politik itu adalah simbol-simbol daulat rakyat.

C. PENJELASAN KHUSUS TENTANG LETAK PERTENTANGAN PASAL-PASAL

(a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

- Pasal-pasal yang memuat campur-tangan Presiden dan jajaran pemerintah di pusat, daerah dan di luar negeri, serta Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah, sebagai berikut:

Pasal 12; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 27; Pasal 29; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 43;

Pasal 50; Pasal 57; Pasal 58; Pasal 59; Pasal 89; Pasal 90; Pasal 91; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; dan Pasal 122;

Pasal-pasal di atas terkait satu-sama-lain, merupakan satu kesatuan sistim, tidak dapat dipisahkan, dan bernada sama, yaitu adanya campur-tangan pihak-pihak yang dipilih di dalam sistem Pemilu. Karena itu Pemohon memasukkannya ke dalam satu kelompok, menghilangkan satu atau lebih pasal-pasal di atas tidak ada gunanya kecuali menghapus seluruhnya. Oleh sebab itu, penjelasannya juga tidak diberikan pasal per pasal, melainkan kepada seluruh pasal;

- (1) Mengingat pemilihan umum adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945) beserta jajarannya di tingkat daerah, yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945) yang pada hakikatnya adalah para pembantu. Presiden (dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat (Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945) dan daerah (Pasal 18 ayat (3) UUD 1945), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945), di mana mereka itu semua mempunyai kepentingan untuk dipilih dan untuk menang dalam Pemilu. Mereka akan berupaya dengan berbagai cara untuk memengaruhi dan mengatur penyelenggara Pemilu, agar penyelenggara Pemilu menjadi tidak netral dan berada di bawah (subordinat) mereka;
- (2) Dengan begitu, mereka yang dipilih (Pasal 22E ayat (2) UUD 1945) itu, khususnya Presiden (beserta jajarannya di daerah) dan para Anggota DPR (di pusat dan daerah) tidak boleh diberi kesempatan untuk memengaruhi, mencampuri, dan mengatur segala yang menjadi simbol-simbol kedaulatan rakyat itu, karena mereka mempunyai kepentingan untuk memenangkan Pemilu dengan kepentingan itu mereka melakukan berbagai upaya dengan cara memengaruhi, mencampuri, dan mengatur sedemikian rupa, sehingga (1) penyelenggara Pemilu tidak dapat lagi menyelenggarakan Pemilu secara murni dan merdeka, serta semata-mata demi kepentingan dan kedaulatan rakyat selaku pemilih; dan (2) Secara langsung atau tidak langsung penyelenggara Pemilu menjadi tunduk kepada Presiden (dan jajarannya di daerah) dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (di pusat dan Daerah);

para penyelenggara Pemilu itu hanya dapat mengiyakan atau "tidak berani mengatakan tidak". Padahal konstitusi mengharuskan Penyelenggara Pemilu/KPU untuk mandiri (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945);

- (3) Dengan campur tangan pihak yang dipilih itu, maka penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Maka berbagai kesalahan akan dibuat oleh KPU, seperti penentuan satu hari pemungutan suara dalam Pemilu (Legislatif), sentralisme penyediaan logistik, penggelembungan dan penghilangan pemilih dari DPT (Daftar Pemilih Tetap), seleksi tanpa syarat terhadap para calon yang akan dipilih, dan masih banyak yang lain lagi;

Kalau hal itu terjadi, sebagai akibatnya, mereka yang terpilih bukanlah hasil suara rakyat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Pemilu akan gagal dalam memilih pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan rakyat, yaitu pemimpin-pemimpin yang patut dicontoh, sehingga rakyat tidak akan pernah mencapai cita-citanya, seperti hidup sejahtera, dan sebagainya. Kedaulatan rakyat akan dicerai, rakyat akan dikhianati dan konstitusi akan diselewengkan;

- (4) Oleh sebab itu, Presiden beserta jajarannya di tingkat pusat (termasuk para menteri), di daerah (gubernur dan walikota) dan luar negeri, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat dan daerah, serta para anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada hakikatnya dilarang memengaruhi, mencampuri dan mengatur pemilihan umum beserta alat-alat kelengkapannya;

Kongkritnya, harus dihapuskan pula keberadaan presiden, menteri dan kementeriannya, gubernur, bupati dan walikota, pejabat wakil pemerintah di luar negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Partai Politik; Keberadaan mereka seharusnya digantikan oleh jajaran kekuasaan kehakiman dari pusat dan daerah yang merdeka dan tidak mempunyai kepentingan langsung di dalam Pemilu;

- (5) Apalagi mereka yang dipilih dalam Pemilihan Umum itu, khususnya Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu secara prosedural oleh konstitusi telah diberi kewenangan untuk membentuk dan membahas Undang-Undang (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945), termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena itu, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut yang memberi wewenang kepada mereka untuk memengaruhi, mencampuri, dan mengatur pemilihan umum beserta alat-alat kelengkapannya itu sungguh-sungguh berlebihan. Sehingga merusak dan mencederai daulat rakyat dan hak-hak asasi rakyat. Dan karena itu, pasal-pasal yang mengandung campur tangan presiden dan para pembantunya serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat dan daerah, sungguh-sungguh bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi;

- (6) Akibat dari keberadaan para penguasa (Presiden beserta para pembantunya, dan para anggota DPR di pusat dan daerah) di dalam proses pemilihan umum itu sendiri, telah menambah perusakan terhadap daulat rakyat. Perusakan itu akan berkurang atau bahkan hilang, apabila sekiranya kedudukan mereka digantikan oleh kekuasaan yang merdeka, yang tidak mempunyai kepentingan sebagai badan yang dipilih di dalam Pemilu, atau tegasnya sama sekali bukan badan yang dipilih dalam pemilihan umum, yaitu kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan (Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945);

- **Pasal-Pasal yang memuat sumpah atau janji Penyelenggara Pemilu**

Pasal 28 dan Pasal 56

Kedua pasal tersebut juga merupakan satu paket sistem yang tidak biasa dipisahkan satu dari yang lain. Oleh karena itu penjelasannya juga diberikan sekaligus;

- (1) Kedua pasal tersebut memuat sumpah atau janji Penyelenggara Pemilu, yaitu untuk anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Pasal 28); dan untuk anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN (Pasal 56). Di dalam pasal-pasal ini tidak dijelaskan bagaimana sumpah para anggota Penyelenggara Pemilu itu dilakukan. Pasal-pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena melanggar prinsip kemandirian Penyelenggara Pemilu (khususnya Komisi Pemilihan Umum/KPU) sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Serta, karena itu, mempunyai konsekuensi

melanggar prinsip daulat rakyat dan hak-hak asasi manusia sebagaimana diuraikan di atas;

- (2) Seharusnya, sumpah dan janji itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga sumpah atau janji yang diucapkan itu benar-benar mengikat secara hukum, karena pelanggaran atas tugas-tugas yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu itu mempunyai konsekuensi hukum. Perlu dicatat, bahwa telah seringkali dilakukan sumpah dan janji semacam itu (seperti para pegawai negeri sipil) diucapkan di hadapan atasan yang bersangkutan. Hal itu tidak boleh dicontoh oleh para Penyelenggara Pemilu, karena Penyelenggara Pemilu haruslah bersifat netral atau merdeka. Oleh karena presiden dan jajarannya serta para anggota DPR dalam sistem pemilihan umum berkedudukan tidak netral, maka pengambilan sumpah atau janji para Penyelenggara Pemilu tidak boleh dilakukan dihadapan para pejabat publik itu, melainkan dihadapan jajaran kekuasaan peradilan/kehakiman yang netral dan merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945), dan karena mereka tidak masuk sebagai pihak yang dipilih di dalam pemilihan umum;
- (3) Kedua pasal di atas tidak menjelaskan dihadapan siapa pengambilan sumpah dilakukan. Karena itu sangat boleh jadi ada penafsiran dari sesuatu pihak, bahwa pengambilan sumpah atau janji itu bisa dilakukan dihadapan Presiden atau jajarannya di daerah-daerah, atau para anggota DPR, seakan-akan mereka itu adalah atasan-atasan para Penyelenggara Pemilu itu. Kalau hal itu terjadi maka jelas hasil Pemilu telah secara langsung atau tidak langsung diintervensi oleh oleh para pejabat publik yang *notabene* ada dalam kedudukan sebagai orang-orang yang dipilih atau bisa dipilih. Atau sangat mungkin ketentuan pengambilan sumpah atau janji itu sengaja dibuat tidak jelas, justru untuk menunjukkan bahwa para Penyelenggara Pemilu itu memang subordinat dari presiden dan para anggota DPR agar para Penyelenggara Pemilu itu menurut dan berpihak kepada dan demi kepentingan presiden dan para anggota DPR itu.

(b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- **Pasal-pasal yang menunjukkan superioritas Pemerintah di atas masyarakat dan Partai Politik, yaitu:**

Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 44, dan Pasal 45;

Pasal-pasal di atas juga terkait satu-sama-lain, merupakan satu kesatuan sistem, tidak dapat dipisahkan, dan bernada sama, yaitu adanya superioritas pihak yang dipilih di dalam sistem Pemilu, yaitu pemerintah. Karena itu Pemohon memasukkannya ke dalam satu kelompok. Menghilangkan satu atau lebih pasal-pasal di atas tidak ada gunanya kecuali menghapus seluruhnya. Oleh sebab itu, penjelasannya juga tidak diberikan pasal per pasal, melainkan kepada seluruh pasal;

- (1) Di dalam pasal-pasal tersebut, sekali lagi pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM, yaitu pembantu presiden yang sangat berkepentingan di dalam Pemilu, menunjukkan superioritasnya, sekarang terhadap partai-partai politik. Di sini Menteri Hukum dan HAM sangat berperan dalam menentukan lolos atau tidak lolosnya sesuatu partai politik sebagai badan hukum. Sebagai contoh adalah persyaratan badan hukum yang harus melalui pendaftaran terlebih dahulu kepada Menteri. Padahal partai politik sudah menjadi badan hukum ketika akta pendirian dari notaris diterbitkan. Demikian pula segala perubahan, operasi, pembubaran partai dan semestinya merupakan hak dari para pendiri dan anggota Partai, yang tinggal diabsahkan saja oleh Notaris. Sehingga tidak perlu lagi "diperiksa" oleh pembantu presiden, melainkan cukup diberitahukan pelaporan, pemeriksaan, dan pengesahan oleh menteri adalah sesuatu yang tidak perlu, menghabiskan waktu dan tenaga serta membuka peluang bagi korupsi;
- (2) Sangat mungkin pemeriksaan oleh Menteri itu merupakan sesuatu yang "dibuat-buat" dan tidak mengandung manfaat. Akan yang penting adalah citra, bahwa partai politik harus tunduk kepada rezim yang sedang berkuasa. Dengan kata lain, pelaporan kepada serta pemeriksaan dan pengesahan oleh Menteri hanya dimaksudkan sebagai upaya pencitraan untuk menunjukkan kewenangan pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa. Sesuatu yang berlebihan, tidak perlu dan tidak efisien. Dilihat dan batas-batas kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah oleh UUD 1945 (antara lain, paragraf empat Pembukaan UUD 1945), maka apa yang dilakukan oleh Menteri (baca: Pemerintah) ini adalah perbuatan sewenang-wenang (melewati batas kewenangan) terutama disebabkan karena "kendaraan politik" Pemerintah sendiri adalah sebuah Partai Politik;

- (3) Superioritas Pemerintah yang berlebihan juga dapat diartikan sebagai upaya mempersulit pembentukan dan operasi penyelenggaraan partai politik. Padahal partai politik adalah wadah bagi masyarakat/warga negara untuk berserikat secara politik. Perserikatan mana juga adalah sarana menyampaikan pendapat, sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, serta sarana perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, yang seluruhnya dijamin oleh Konstitusi (Pasal 28 UUD 1945, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945). Oleh sebab itu, superioritas Pemerintah terhadap partai-partai politik yang ditunjukkan oleh pasal-pasal Undang-Undang Partai Politik di atas itu bertentangan dengan Konstitusi;
 - (4) Selanjutnya, ada beberapa lembaga yang merdeka dari kekuasaan pemerintah (eksekutif), seperti halnya Kantor Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang dapat dibentuk dan diberi kewenangan oleh negara untuk "mengurus" Partai Politik (dan Organisasi Kemasyarakatan). Pengurusan tersebut sifatnya memberikan bantuan dan kemudahan, justru karena keberadaan partai politik adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Dengan begitu hak asasi warga negara merupakan kewajiban asasi lembaga-lembaga negara. Dengan bantuan dan kemudahan mana, partai politik menjadi "tertib" dan profesional dalam menjalankan fungsinya menegakkan daulat rakyat;
- **Pasal-pasal yang memuat berbagai persyaratan bagi partai politik yang mengakibatkan hilangnya, berkurang, tergaaggu, atau dipersulitnya kemerdekaan membentuk partai politik**

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Pasal-pasal tersebut juga dianggap merupakan satu kelompok yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Pasal-pasal tersebut dianggap mengandung ketentuan berupa syarat-syarat pendirian suatu partai yang berakibat mengganggu dan mempersulit kemerdekaan membentuk Partai Politik;

- (1) Adalah tidak bisa diterima adanya kewajiban membentuk struktur keanggotaan partai dan kepengurusan (antara lain, jumlah pendiri minimal 50 orang dan keterwakilan perempuan sebesar 30%) pada saat konstitusi tidak mewajibkan itu. Struktur keanggotaan dan kepengurusan partai adalah mutlak hak daripada partai. Tentu partai telah mempelajari struktur keanggotaan yang paling baik dan cocok untuk pengembangan partai. Persyaratan di dalam

pasal-pasal di atas sangat mengganggu dan mempersulit kemerdekaan membentuk partai, padahal partai adalah sarana utama daulat rakyat. Kemerdekaan mana dijamin oleh Konstitusi (Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945);

- (2) Penonjolan peranan perempuan adalah berlebihan. Karena perempuan secara fitrah tidak semerdeka dan tidak semampu lelaki dalam banyak bidang. Tentu saja perempuan-perempuan yang menonjol kemampuan dan kapasitasnya secara politis biasa mendapat pertimbangan partai untuk direkrut, tetapi menyebutkan angka minimum adalah sungguh bertentangan dengan kemerdekaan yang dijamin oleh konstitusi. Demikian pula apa yang mau dituju dengan persyaratan tersebut tidak jelas. Akan tetapi yang lebih penting adalah kepentingan dan kebebasan partai menjadi sangat terganggu dengan ketentuan itu, dan karenanya melanggar ketentuan konstitusi;
- (3) Partai pun merasa terganggu kemerdekaannya dengan syarat kepengurusan partai ada di paling sedikit 60% jumlah provinsi dan paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota per provinsi, serta paling sedikit 25% dari jumlah kecamatan per kabupaten/kota. Partai seharusnya diberi kemerdekaan seluas-luasnya untuk menyusun kepengurusannya di wilayah manapun yang menurut partai adalah paling baik bagi partai. Bahkan sebuah partai lokal yang hanya berada pada beberapa provinsi, bahkan satu provinsi, harus pula bisa diterima sebagai hak partai untuk berdiri dan diakui. Bahwa dengan keterbatasan itu partai bersangkutan mau ikut Pemilu atau tidak ikut adalah pula hak partai;
- (4) Demikian, pula persyaratan tentang tempat kedudukan organisasi dan pengurus partai itu juga mengurangi kemerdekaan partai. Setiap tempat di bumi Indonesia punya hak yang sama untuk dipilih sebagai tempat kedudukan partai. Partai lebih mengetahui tempat kedudukan mana yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan dan kemajuan partai. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip sentralisme sudah berubah dengan prinsip otonomi, bahkan sampai kabupaten/kota, maka persyaratan yang bernada sentralisme harus pula dibuang, karena sudah tidak sesuai dengan atau melanggar prinsip otonomi daerah (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945);
- (5) Ada sementara ketakutan yang tidak beralasan dan tidak rasional yang mengatakan, bahwa partai banyak akan mempersulit Pemilihan Umum. Tentu

kemerdekaan warga negara dalam menyatakan hak dan kewenangannya lebih besar daripada sekedar masalah teknis pelaksanaan Pemilu. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17 ribuan, dengan suku-suku yang sulit dibilang jumlahnya, melainkan dinyatakan melalui semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” (artinya walaupun berbeda-beda, akan tetapi tetap satu). Oleh sebab itu, keberadaan banyak partai adalah konsekuensi logis dari sebuah Republik Indonesia, yang tidak bisa ditolak, sebab kalau menolak, maka akan mengingkari daulat rakyat dan konstitusi;

- (6) Konstitusi tidak mewajibkan dalam Pemilu untuk memilih partai (yang banyak itu). Oleh sebab itu, pelaksanaan teknis Pemilu bisa dilakukan dengan memilih orang/tokoh dengan sistem distrik (dan bukan sistem proporsional kepartaian) yang berlaku untuk setiap kabupaten/kota atau daerah pemilihan. Sesuai dengan Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka jelas disebutkan yang dipilih adalah orang bukan partai. Partai hanya peserta Pemilu, sehingga tugas partai hanya sampai pada tingkat pencalonan anggotanya untuk dipilih di dalam sebuah daerah pemilihan;

- **Tentang pasal-pasal yang mewajibkan partai mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang**

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33; dan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3):

Pasal-pasal tersebut juga dianggap merupakan satu paket yang tidak bisa dipisah, karena memuat perihal yang sama, yaitu tentang AD dan ART Partai.

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) partai adalah hak partai sebagai sebuah badan perserikatan yang dijamin kemerdekaannya oleh konstitusi. Oleh sebab itu, Undang-Undang tidak boleh mencabut hak berserikat yang sudah dijamin konstitusi itu, dengan mendikte setiap partai politik untuk harus mempunyai AD dan ART seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Segala pasal dalam Bab yang memuat tentang keharusan partai di dalam AD dan ART-nya mempunyai asas dan ciri, tujuan dan fungsi, hak dan kewajiban partai, keanggotaan dan kedaulatan anggota, organisasi dan tempat kedudukan, kepengurusan, pengambilan keputusan, dan lain-lain, yang diakhiri dengan Bab tentang Keuangan Partai

adalah sungguh-sungguh sangat berlebihan, sehingga justru melanggar hak berserikat dan menyampaikan pikiran, bahkan menghilangkan hak berserikat itu sendiri, yang berarti juga bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi;

- (2) Siapa pun warga negara yang akan mendirikan partai politik tahu membaca konstitusi dan tidak mungkin akan sengaja melanggar konstitusi. Sehingga ketentuan itu tidak perlu diulang di dalam Undang-Undang, apalagi disertai dengan penafsiran yang justru bertentangan dengan konstitusi, yaitu mengurangi kemerdekaan yang dijamin konstitusi. Boleh saja Undang-Undang menyebutkan contoh format AD dan ART yang berupa garis besar sekedar sebagai petunjuk agar terdapat keseragaman. Petunjuk seperti itu bisa diterbitkan sebagai Surat Edaran kepada para Notaris, misalnya, yang akan menyusun akta pendirian partai politik sesuai dengan keinginan pendirinya. Akan tetapi, apa yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas sudah sangat-sangat berlebihan;
 - (3) Termasuk di dalam kelompok itu adalah keharusan tempat kedudukan partai politik tingkat pusat serta kepengurusan tingkat pusat berada di Ibukota Negara. Padahal Negara Indonesia yang membentang dari Kota Sabang hingga Merauke mempunyai banyak kota besar dan kecil yang menarik dan potensial bagi kemajuan dan perkembangan suatu partai. Oleh sebab itu, tempat kedudukan partai serta pengurus pusatnya bisa bebas dipilih di kota mana saja dan tidak perlu harus di Ibukota Negara, karena konstitusi juga memberikan kemerdekaan yang luas. Adalah hak dan kemerdekaan setiap partai untuk menentukannya sendiri, karena setiap kota mempunyai kemungkinannya sendiri untuk membawa partai kepada kemajuan dan perkembangan;
- **Tentang campur tangan pemerintah dalam bantuan keuangan terhadap partai politik dari dana APBN/APBD**

Pasal 13 huruf i; Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4)

Kedua ketentuan di atas juga tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain.

- (1) Dalam kedua pasal tersebut juga dengan jelas dapat dibaca upaya pemerintah untuk membangun citra, bahwa pemerintah mempunyai kedudukan yang superior di atas partai-partai politik dengan cara ikut campur dalam menangani keuangan partai. Bahwa seakan-akan dana itu adalah hadiah dari pemerintah.

Bahwa salah satu sumber keuangan Partai adalah dana APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentu dapat dibenarkan. Akan tetapi bukan pemerintah pula yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Justru berdasarkan Undang-Undang itu, Menteri Keuangan berkewajiban melaksanakan hak partai tersebut dengan mencairkan uang partai dan tidak mempersulitnya. Sedang untuk pertanggungjawaban dapat digunakan lembaga pemeriksa keuangan, seperti Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat bebas dari kekuasaan pemerintah;

- (2) Besarnya bantuan keuangan dana APBN/APBD kepada partai politik, ditentukan melalui Undang-Undang APBN; dan harus jelas, bahwa bantuan itu berasal dari negara, bukan dari pemerintah. Sehingga, pertanggungjawaban dan pencairannya pun harus diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Negara, bukan oleh Peraturan Pemerintah. Adalah terlalu berlebihan apabila Pemerintah harus menerima dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan partai, karena itu tidak diperlukan. Apabila terdapat indikasi kesalahan dalam keuangan partai dari hasil pemeriksaan oleh BPK, maka BPK bisa menindaklanjuti. Apabila terdapat indikasi pidana. BPK juga bisa melaporkannya kepada pihak Kepolisian atau Kejaksaan. Pertanggungjawaban keuangan partai kepada Pemerintah menempatkan partai politik dalam posisi sub ordinasi kepada Pemerintah. Sub ordinasi ini mengakibatkan situasi ketidakmerdekaan partai politik, khususnya dalam berposisi dan bersaing dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945);
- (3) Tentang besarnya dana partai yang diberikan "secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD, yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara" merupakan ketentuan yang tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk membangun daulat rakyat. Sudah semestinya ada ketentuan lain tentang bantuan dana APBN dan APBD yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah perolehan suara yang ditujukan untuk pengembangan partai, khususnya partai-partai baru dengan ide-ide baru, karena partai haruslah dianggap sebagai alat perjuangan politik untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945);

- **Pasal-pasal yang mewajibkan, melarang dan mengawasi partai, serta memberi sanksi kepada partai**

Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (7);

Meskipun masing-masing pasal di atas mempunyai dimensinya sendiri, tetapi mempunyai nada yang sama, yaitu menekan partai agar tunduk dan tidak merdeka, maka dikelompokkan dalam satu kelompok yang masing-masing sulit dipisahkan.

(1) Mereka yang melakukan kegiatan "menentang" UUD 1945 pada hakikatnya menentang pelaksanaannya. Pada umumnya justru para penguasa dan pemegang jabatan publik yang menyelewengkan UUD 1945. Menyebutkan sebagai larangan justru menunjukkan kediktatoran rezim yang mencoba menutupi kediktatorannya. Dari pasal-pasal di atas ada yang dimasukkan ke dalam Bab Pengawasan terhadap Partai Politik, tetapi tidak disebutkan lembaga negara mana yang harus melakukan pengawasan. Tentu bertentangan dengan kemerdekaan yang dijamin konstitusi, apabila ada badan/lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap Partai Politik; karena pengawasan semacam itu, yang umumnya diberlakukan pula terhadap organisasi kemasyarakatan dan serikat buruh, hanya berlaku pada negara-negara komunis dan fasis, serta di zaman diktator Soeharto;

(2) Demikian pula dimasukkan adanya sanksi administratif, antara lain berupa larangan untuk ikut serta di dalam Pemilu oleh Pemerintah, serta pembekuan oleh Pengadilan Negeri dan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Di zaman Soekarno saja sanksi-sanksi seperti itu hanya dikenakan terhadap partai yang dianggap mengangkat senjata terhadap Pemerintah. Akan tetapi, untuk memberikan sanksi semacam itu perangkat hukum pidana sudah ada. Penyebutan sanksi itu di dalam Undang-Undang ini, selain menjadi biasa, juga menjadi *redundant* (berlebihan; duplikasi), menjadi tidak jelas dan tidak perlu. Penyebutan sanksi seperti itu di dalam Undang-Undang Partai Politik menunjukkan upaya pemberangusan terhadap kemerdekaan berpolitik, anti hak-hak asasi dan anti daulat rakyat, yang berarti pula bertentangan dengan konstitusi. Justru yang perlu dilarang dan diberi sanksi adalah Partai Politik yang menghujat keberadaan Tuhan Yang Maha Esa;

- **Pasal-pasal khusus yang melarang dan mengancam partai yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme:**

Pasal 40 ayat (5), Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 50;

Pasal-pasal tersebut juga merupakan satu paket, sehingga tidak perlu dipisahkan satu terhadap lainnya;

- (1) Bahwa pasal-pasal yang melarang dan mengancam partai yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme seharusnya tidak boleh ada, karena keberadaan pasal-pasal tersebut jelas-jelas melanggar kemerdekaan berpendapat, mempunyai pikiran (berideologi) dan meyakini kepercayaan (Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945). Larangan dan ancaman itu hanya berlaku apabila partai yang bersangkutan jelas-jelas mengembangkan ideologi yang menyerang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Dasar Negara. Bahkan ancaman hukuman juga bisa diberikan bagi setiap orang yang berideologi menyerang Ketuhanan Yang Maha Esa itu, semisal dilarang duduk sebagai pejabat publik. Larangan dan ancaman juga bisa berlaku bagi perorangan atau kelompok orang (seperti Partai Politik) yang terbukti mengangkat senjata kepada Pemerintah, atau melakukan tindak pidana sebagaimana diancamkan oleh KUHP (tetapi tidak perlu diulang di dalam Undang-Undang ini);

- **Pasal-pasal yang memberi hak kepada partai untuk membentuk fraksi di lembaga perwakilan rakyat serta hak recall terhadap anggota DPR Dan DPRD:**

Pasal 12 huruf e, Pasal 40 ayat (3) huruf e, Pasal 47 ayat (5), serta Pasal 12 huruf g dan huruf h;

Pasal-pasal tersebut juga saling terkait satu dengan yang lain, sehingga dijelaskan bersama-sama.

- (1) Bahwa pemberian hak kepada partai untuk membentuk fraksi di lembaga perwakilan rakyat justru bertentangan dengan hak atau kemerdekaan asasi menyampaikan pendapat dan pikiran oleh para wakil rakyat (parlemen dari kata *parle*, yang artinya "berbicara") yang diberikan konstitusi (Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945). Sebab, fraksi tidak lain adalah kepanjangan tangan partai untuk menyatakan kekuasaan partai di atas hak atau kemerdekaan wakil rakyat, yaitu dalam menyatakan pikiran dan pendapatnya, sedemikian rupa sehingga partai menjadi lebih berkuasa daripada wakil rakyat hasil pemilu. Partai (bukan pengurus partai atau Ketua

Umum Partai) memang awalnya mempunyai kedaulatannya di atas anggota partai. Tetapi begitu anggota partai bersangkutan sudah memenangi Pemilu dan menjadi wakil rakyat, maka dia sudah lepas dari kedaulatan partainya. Dia sudah bukan lagi wakil partai, tetapi wakil rakyat yang merdeka. Dengan pasal-pasal tersebut justru bertentangan dengan konstitusi;

- (2) Oleh sebab itu hak partai untuk melakukan *recall* terhadap "mantan anggotanya" adalah bertentangan dengan UUD 1945. Bung Hatta pada Tahun 1973 pernah menyatakan, bahwa *recall* hanya terjadi di negeri-negeri komunis dan fasis, sebab tidak biasa dibenarkan, seorang (atau beberapa orang) pimpinan partai mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada seorang anggota DPR (atau DPRD) yang telah terpilih oleh sekian puluh ribu pemilih di dalam sebuah Pemilu. Seharusnya, manakala seseorang yang dicalonkan oleh partainya terpilih di dalam sebuah Pemilu, maka loyalitas anggota tersebut dengan partainya berakhir, digantikan dengan loyalitas kepada rakyat. Dia sudah menjadi wakil rakyat dan bukan wakil partai;

(c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut ini:

- Pasal tentang hari pemungutan suara pada hari libur atau yang diliburkan Pasal 4 ayat (3):
 - (1) Tentang pelaksanaan pemilihan umum, Undang-Undang juga tidak memberikan penjelasan kongkrit tentang waktu dan tenggang waktu apa yang dimaksud dengan "hari libur" atau "hari yang diliburkan" saat pemungutan suara. Dalam kenyataannya kemudian, terdapat pengertian seolah-olah ada dua hari libur atau yang diliburkan untuk pemungutan suara, yaitu pemungutan suara untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemungutan suara untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, UUD mengatakan, bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan bukan lima tahun dua kali (Pasal 22E ayat (1) UUD 1945);
 - (2) Kalau memang harus diartikan perlunya pembedaan hari pemungutan suara untuk para anggota wakil rakyat (dan daerah) dengan hari pemungutan suara untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden, maka tentulah bisa diartikan pula, perlunya pembedaan hari-hari pemungutan

suara dalam dimensi-dimensi lainnya, semata-mata agar daulat rakyat serta hak-hak dan kemerdekaan rakyat menyatakan pikiran mereka dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan semudah-mudahnya untuk memperoleh manfaat dan kesempatan yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) serta tidak ada unsur diskriminasi (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945);

- (3) Siapa pun melihat, betapa sulitnya seorang pemilih harus melakukan pemungutan suara untuk begitu banyak pilihan. Situasi itu akan menyulitkan dan tidak justru memudahkan pemilih mengeluarkan pikirannya dengan mencoblos (atau mencontreng) pilihannya. Padahal konstitusi justru bermaksud memudahkan agar suara hati nurani rakyat bisa dikeluarkan sesuai dengan kemerdekaan, sehingga hak-hak rakyat benar-benar terjamin tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu segala kemungkinan untuk memudahkan warga negara pemilih harus selalu diupayakan;

Karena itu, Undang-Undang sudah seharusnya memberi waktu atau tenggang waktu yang longgar dan cukup untuk hari atau hari-hari pemungutan suara itu. hari-hari pemungutan suara bisa dibedakan melalui model-model pemilu sebagai berikut:

- (1) Untuk anggota DPR, DPD dan DPRD masing-masing dilaksanakan pada waktu yang berbeda, tetapi dalam suatu tenggang waktu tertentu yang cukup; atau
- (2) Untuk wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur masing-masing dilaksanakan di tiap-tiap daerah pemilihan/kabupaten/kota, pada waktu yang berbeda untuk tiap wilayah, tetapi masih dalam suatu tenggang waktu tertentu yang cukup;

Semata-mata untuk memudahkan dan tidak menyulitkan para pemilih dalam menyalurkan suara hati nuraninya sesuai dengan daulat rakyat dan hak asasi, serta persamaan dan keadilan yang dijamin oleh konstitusi;

- **Pasal-pasal yang memuat berbagai persyaratan bagi partai politik yang mengakibatkan hilangnya, berkurang, terganggu, atau dipersulitnya kemerdekaan membentuk partai politik**

Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17;

Pasal-pasal tersebut adalah turunan dari persyaratan-persyaratan untuk Partai Politik sebagaimana sudah disebutkan di bagian (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di atas;

Karena mempunyai muatan yang sama dengan apa yang sudah dibahas, maka di sini tidak perlu dijelaskan lagi. Intinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak dibenarkan melakukan verifikasi, karena verifikasi sebagaimana dinyatakan melalui pasal-pasal tersebut di atas mengurangi, bahkan menghilangkan, kemerdekaan partai, dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya pula harus ditolak;

- **Pasal-pasal tentang penghitungan suara**

Pasal 172 sampai dengan Pasal 201;

Pasal-pasal tersebut perlu dinilai di sini hanya dan hanya karena pasal-pasal tersebut tidak berbicara mengenai hasil penghitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah; dan penghitungan sisa surat suara bagi pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu;

- (1) Perihal yang amat sangat penting adalah tentang jumlah suara hasil pemungutan suara. Di dalam pasal-pasal di atas hanya disebut-sebut penghitungan suara partai politik. Padahal selain suara partai politik ada suara bukan untuk partai politik. Selama sejarah pemilu di Indonesia tidak pernah dihitung suara dari mereka, yaitu para pemilih, yang memilih bukan partai politik, antara lain dengan tidak hadir memilih. Pilihan ini adalah protes terhadap sistem penyelenggaraan Pemilu beserta unsur-unsurnya (antara lain, Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum) serta penyelenggaraan negara oleh rezim yang sedang berkuasa, yang dianggap tidak menjalankan Pemilu dengan benar. Buruknya penyelenggaraan negara oleh rezim yang buruk berimbas kepada buruknya sistem penyelenggaraan Pemilu. Karena itu terjadilah protes terhadap baik penyelenggara negara maupun penyelenggara Pemilu. Protes ini adalah pernyataan pendapat yang juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi;
- (2) Dalam soal ini patut diingat, bahwa suara protes tersebut dinyatakan dalam dua aksi. *Pertama* adalah aksi untuk tidak ikut memilih, yaitu dengan tidak mendatangi TPS dan mencoblos (atau mencontreng) di dalam bilik suara. *Kedua* adalah aksi membuat rusak surat suara, dengan merobek atau membubuhkan tulisan-tulisan, dan lain-lain, atau dengan mencoblos (atau

mencontreng) tidak pada tempat yang benar. Kelompok dari kedua aksi tersebut mempunyai maksud yang sama, yaitu menyuarakan protes, tidak mendukung Pemilu, dan tidak mendukung calon-calon yang dicalonkan. mereka yang melakukan aksi protes itu disebut golongan putih (disingkat Golput);

- (3) Buruknya penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat dari banyaknya pasal-pasal dalam undang-undang sistem Pemilu yang bertentangan dengan amanat konstitusi. Oleh sebab itu, ada hubungan sebab dan akibat yang amat sangat erat antara keberadaan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD dengan protes untuk tidak memilih atau untuk membuat tidak absah surat suara. Pasal-pasal tersebut terutama adalah yang bersumber pada daulat rakyat dan hak-hak asasi manusia. Manakala pemilu tidak mencerminkan prinsip daulat rakyat dan hak-hak asasi manusia, maka semakin besar golongan putih yang tidak menggunakan haknya;
- (4) Para pemprotes atau golongan putih itu, sebenarnya harus diakui sebagai pemilih aktif, sebab sikap mereka adalah sikap politik, yaitu:
 - (1) tidak setuju dengan sistem Pemilu yang dianggap bertentangan dengan daulat rakyat dan hak-hak asasi manusia;
 - (2) tidak percaya terhadap para penyelenggara negara yang telah merancang dan melaksanakan sistem pemilu yang buruk itu; dan
 - (3) menginginkan adanya perubahan terhadap penyelenggaraan negara; serta perubahan terhadap penyelenggara negara, yaitu para calon yang berlaga dalam Pemilu, dengan cara tidak memilih mereka;

Pada masa lalu, di desa-desa dan kelurahan-kelurahan diadakan pula semacam Pemilu untuk memilih kepala desa atau lurah. kepada warga desa atau pemilih dihadapkan kotak-kotak yang masing-masing berisi nama calon, serta sebuah yang kotak kosong. Konon banyak kejadian yang memenangkan kotak kosong; artinya para calon dianggap tidak *qualified* untuk menjadi kepala desa atau lurah oleh para warga desa;

- (5) Oleh sebab itu dalam Pemilu, suara protes itu pun harus dihitung, karena mereka adalah pemilih aktif yang memilih untuk tidak memilih. Kalau suara protes itu tidak dihitung, sama saja dengan mengabaikan suara mereka, mengabaikan daulat rakyat, dan mengabaikan hak-hak asasi rakyat. Para pemrotes tentu merasa dirugikan karena sikap politik mereka diabaikan.

Demikian pula penghitungan suara haruslah tanpa unsur diskriminasi (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) atau pembedaan antara suara mereka yang memilih dengan protes dan suara mereka yang memilih tanpa protes. Selain hak pilih, maka besarnya jumlah suara protes itu pun merupakan informasi yang menjadi hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapat informasi tentang besarnya jumlah suara protes itu (Pasal 28F UUD 1945);

C. ALASAN-ALASAN LAIN YANG MEMPERKUAT ADANYA PERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR

Selain penjelasan umum dan khusus di atas, masih ada alasan-alasan lain yang memperkuat adanya pertentangan *inherent* di dalam sistem Undang-Undang Pemilu 2009.

(a) Pembatasan yang keliru terhadap hak-hak asasi manusia

- (1) Perihal lain yang patut disimak sebagai amanat konstitusi disebutkan di dalam Pasal 28J UUD 1945, yaitu bahwa hak-hak asasi manusia memang bukan segala-galanya, tetapi ada pembatasnya demi menghormati hak-hak asasi orang lain, dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka hak-hak asasi manusia bisa dibatasi, yaitu oleh Undang-Undang. Akan tetapi di situ juga diamanatkan, bahwa Undang-Undang yang dimaksud adalah untuk semata-mata menjamin pengakuan dan penghormatan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang berkedaulatan rakyat;
- (2) Akan tetapi biasa dibaca, bahwa berbagai persyaratan, pembatasan, larangan dan lain-lain yang bersifat membatasi, mengurangi, mempersulit, bahkan menghilangkan hak-hak asasi sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di atas, tidak satu pun yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28J UUD 1945. Oleh sebab itu, maka pasal-pasal dari ketiga Undang-Undang tersebut, yang kami

mohonkan untuk diuji dan dibatalkan adalah karena bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945;

- (3) Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950, yang dipercaya Pemohon sebagai salah satu sumber untuk menyusun Pasal 28J di atas, ada pasal yang menyebutkan demikian:

"Tiada suatu ketentuan pun di dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apa pun yang bermaksud menghapuskan sesuatu kaki atau keabsaan yang diterangkan di dalamnya."

Dengan demikian jelas, bahwa para pendiri Republik ini sudah sejak lama memperkirakan akan adanya pelanggaran yang mungkin terjadi oleh penguasa, golongan atau orang terhadap hak-hak dan kemerdekaan yang dasar dan asasi, sehingga merasa perlu untuk mencegahnya dengan menerbitkan pasal seperti itu. Hal ini memperkuat alasan untuk menyatakan, bahwa pasal-pasal yang Pemohon mohonkan pengujiannya sungguh-sungguh bertentangan dengan amanat konstitusi UUD 1945.

(b) Tidak dipersyaratkannya kualitas, moral dan kapasitas para calon

- (1) Undang-Undang sistem Pemilu 2009 justru sama sekali tidak bicara tentang kriteria kualitas, moral, dan kapasitas pribadi dan yang sangat pribadi dari mereka yang dicalonkan atau yang dipilih, baik dari pribadi anggota DPR, DPD dan DPRD, maupun pribadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam hal ini Undang-Undang harus merasa perlu mencantumkan perihal itu dengan menyebut biografi dan sejarah masa lalu para calon, meskipun konstitusi telah menetapkan dengan cukup jelas tugas-tugas yang diemban oleh para pejabat negara itu. Kriteria pribadi itu menjadi penting, karena tugas-tugas yang diemban mereka sangatlah tidak mudah, menyangkut keberhasilan mereka memenuhi harapan dan cita-cita rakyat dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, Sebagaimana tertulis di dalam Pembukaan Konstitusi. Pencalonan para pejabat negara yang sembarangan itu, yaitu yang tidak merujuk pada kualitas, moral dan kapasitas calon tersebut, tentu saja bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945. Kegagalan Undang-Undang memuat masalah kualitas dan kapasitas para calon dengan jelas akan mengakibatkan para pemilih enggan berpartisipasi dalam Pemilu;

(2) Di dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan, antara lain, tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 ayat (1) UUD 1945). Mencontoh persyaratan itu, maka Undang-Undang seharusnya juga mencantumkan ketentuan semacam itu berikut dengan penjelasannya tentang yang dimaksud dengan "pernah mengkhianati negara". Maka tentu ketika seorang calon Presiden atau calon Wakil Rakyat pernah terlibat dalam "penggusuran rakyat", "tidak memelihara fakir-miskin dan anak-anak telantar", "membiarkan rakyat tertindas", bahkan terlibat dengan "pembunuhan" terhadap sejumlah rakyat, atau "melanggar HAM berat", atau terlibat dalam tindak pidana "bekerja sama dengan pihak asing" atau "menguntungkan pihak asing", serta "melanggar sumpah" atau "mengkhianati UUD 1945", maka sudah selayaknya pencalonannya harus ditolak. Sebab tidak mungkin seorang penjahat atau mereka yang tidak bermoral akan menjadi pemimpin yang baik. Oleh sebab itu, Undang-Undang seharusnya mewajibkan pengungkapan sejarah pribadi masa lalu dan sekarang dari setiap calon dengan jelas dan terang-terangan kepada masyarakat pemilih sebagai bagian dan hak mendapatkan informasi (Pasal 28F UUD 1945);

(c) Diabaikannya sejarah protes terhadap Undang-Undang sistem Pemilu

(1) Bahwa sebenarnya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut sudah lama dirasakan oleh banyak warga negara Indonesia yang lain, sebelum dirasakan sendiri oleh Pemohon, yaitu oleh orang-orang yang kemudian menjadi korban berlakunya pasal-pasal di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut, selama-lamanya semenjak 1971. Sejak Pemilu 1971 itu protes dan boikot terhadap aturan sistem Pemilu sudah disampaikan, akan tetapi tidak pernah mendapat perhatian. Sebagai akibatnya, protes terus berlangsung dari tahun ke-tahun setiap ada Pemilu, dan setiap kali semakin besar skalanya;

Oleh sebab itu, pikiran-pikiran untuk melakukan permohonan pembatalan ini, bukanlah hal yang baru, hanya saja baru terbuka kesempatannya belum lama ini, yaitu setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hubungan ini, Pemohon hanya sekedar mau mewakili dan mengulang kembali pikiran-pikiran lama ini, dengan cara menyampaikan berbagai kasus yang terjadi;

- (2) Sejak Tahun 1971 itu Orde Baru dalam praktiknya membatasi jumlah partai politik hingga tiga saja, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golongan Karya (Golkar; tidak mau disebut sebagai partai), serta melarang munculnya partai politik yang lain. Pada masa Orde Baru itu pula (1971-1997) terjadi berbagai macam manipulasi dan rekayasa di dalam Pemilu. Golongan Karya selalu dimenangkan. Dalam setiap-setiap Pemilu sudah bukan rahasia lagi, manakala suara untuk PDI dan PPP bersama-sama tidak pernah lebih dari 100 kursi. Para penyelenggara Pemilu pada hakikatnya adalah orang-orang atau agen-agen kekuasaan/Pemerintah, sehingga segala bentuk manipulasi dan kecurangan dalam Pemilu tidak pernah terungkap;

Indikasi yang paling kuat terhadap adanya manipulasi Pemilu adalah selalu diubahnya Undang-Undang Pemilu (termasuk Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik) setiap kali menjelang Pemilu. Perubahan itu tentu saja merupakan bagian dari strategi rezim yang sedang berkuasa untuk tetap berkuasa;

- (3) Adapun, sepanjang ingatan Pemohon, ada beberapa korban lain yang merasa dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum itu adalah sebagai berikut:

- (1) Pada Tahun 1971, Arief Budiman, bersama Julis Usman, Imam Waluyo, Husein Umar, Asmara Nababan dan lain-lain. Mereka menyatakan keprihatiannya pada tanggal 3 Juni, sebulan menjelang Pemilu 1971, dengan membacakan memorandum terbentuknya kelompok/eksponen Golput atau Golongan Putih (Kompas, Senin, 2 Maret 2009; halaman 3). Mereka dipanggil oleh Komando Keamanan Langsung, Komda Metro Jaya, untuk dimintai keterangan. Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan "Golput" sebagai organisasi terlarang. Larangan serupa juga berlaku untuk Jawa Tengah. Dalam keterangannya, Arief Budiman menyatakan: "...bahwa gerakan tersebut bukan untuk mencapai kemenangan politik, melainkan lebih untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apa pun...". Meskipun begitu, mereka melakukan kampanye, yaitu dengan menempelkan pamflet dengan tanda gambar segi-lima dengan dasar putih, disertai pernyataan tidak akan ikut Pemilihan Umum [Lihat Bukti P-14; dan Bukti P-16];

- (2) Pada tahun-tahun sesudah 1971, setiap Pemilihan Umum sesudah 1971 (yaitu pada 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004) Golongan Putih menjadi sebuah fenomena yang tidak pernah hilang, bahkan menjelang Pemilihan Umum 2009 di waktu-waktu menjelang Pemilihan Umum itu selalu saja ada kelompok yang menyatakan dirinya sebagai kelompok Golongan Putih sebagai protes terhadap berbagai kebobrokan Penyelenggaraan Pemilu [Lihat Bukti P-17A, Bukti P-17B; dan Bukti P-24];
- (3) Di tahun-tahun sesudah 1971 itu juga, selalu muncul kelompok baru yang mirip dengan kelompok Golongan Putih. Kelompok baru ini melihat kenyataan di lapangan, bahwa suara mereka yang tidak ikut datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), alias Golput, dimanfaatkan oleh salah satu peserta (kontestan) Pemilihan Umum, yaitu kontestan yang dianggap selalu dekat dengan pihak kekuasaan, lebih tegasnya Golongan Karya (disebut sebagai partainya rezim yang sedang berkuasa, Rezim Orde Baru), sebagai suara Golongan Karya. Ini dilakukan dengan cara "mencoblos" surat suara yang tidak "tercoblos" (karena pemilihnya memilih untuk "tidak memilih" alias Golput) untuk dan atas nama Golongan Karya. Dalam pemilu-pemilu berikutnya, kelompok baru ini memutuskan untuk datang ke TPS dan ikut "memilih", tetapi di bilik TPS, mereka membuat surat suara menjadi "tidak absah". Hal itu dilakukan dengan cara merobek atau merusak surat suara, mencoblos surat suara lebih dari satu kali, atau mencoblos; surat suara di tempat yang salah. Dari tahun-ke-tahun jumlah suara Golput dan suara "tidak absah" ini dikabarkan selalu meningkat [Lihat Bukti P-14 dan Bukti P-15];
- (4) Tahun 1996, Sri Bintang Pamungkas, Dosen Universitas Indonesia, aktivis, anggota DPR (1993-1995) bersama-sama para aktivis lainnya, Julius Usman, Jus Suma Dipraja, Saleh Abdullah, Butje Rumameri dan Mangadang Napitupulu beramai-ramai mendeklarasikan partai baru, yang disebutnya sebagai "Partai Independen", yaitu "partai di luar sistem kepartaian yang ada" (Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia), dengan nama Partai Uni Demokrasi Indonesia [Lihat Bukti P-12];
- (5) Pada Tahun 1996 itu pula, Sri Bintang Pamungkas bersama-sama kawan-kawannya di atas membuat kartu lebaran politik yang, antara lain

menyatakan menolak Pemilu 1997 dan menolak HM Soeharto dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Presiden 1998. Atas dasar pembentukan Partai Independen itu serta penolakan terhadap Pemilu 1997 itu, Sri Bintang Pamungkas didakwa melakukan tindakan subversif dengan ancaman hukuman mati [lihat Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-16, Bukti P-17 huruf a dan Bukti P-17 huruf b];

- (6) Tahun-tahun sesudah Presiden Soeharto mengundurkan diri (1998), dalam sejarah Pemilu, yaitu dalam Pemilu 1999, suara Golput dan tidak absah agak menurun, meskipun diwarnai dengan munculnya empat puluh delapan partai politik peserta pemilu, tetapi juga diikuti dengan gugurnya beberapa partai untuk bisa ikut serta dalam Pemilu, karena dituduh tidak memenuhi persyaratan. Sejak tahun itu persyaratan tentang pendirian partai mulai muncul ke permukaan bertentangan dengan kemerdekaan yang diberikan oleh konstitusi;
- (7) Dalam Pemilu 2004, jumlah partai politik peserta pemilu turun menjadi dua puluh empat partai politik, karena diterapkannya persyaratan-persyaratan yang berat, yang pada hakikatnya adalah pengebirian terhadap kemerdekaan berserikat dari menyampaikan pendapat. Di sini mulai terlihat, otoriterisme dari para pejabat di lingkungan eksekutif dan legislatif dalam memberangus suara rakyat meskipun *notabene* mereka adalah mantan para calon yang memohon-mohon kepada rakyat pemilih untuk bisa terpilih sebagai akibatnya jumlah suara Golput meningkat tajam;

Menjelang Pemilu 2004 itu juga Sri Bintang Pamungkas dan beberapa fungsionaris partai politik lainnya peserta Pemilu 1999 menyatakan menolak Pemilu 2004 dengan membentuk persaudaraan golongan putih. Persaudaraan golongan putih ini selain menolak pemilu juga menerbitkan pikiran-pikiran yang terutama menginginkan Pemilu alternatif untuk mewujudkan sebuah Indonesia Baru [lihat Bukti P-24 huruf a, huruf b dan huruf c];

- (8) Tentang Pilkada. Hal yang sama terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana jumlah pemilih Golput dan suara tidak absah sungguh-sungguh meningkat dengan tajam di beberapa tempat suara tidak absah mencapai lebih dari 30%. Hal ini menunjukkan betapa protes terhadap sistem Pemilu sudah akan mencapai puncaknya berbagai bentuk manipulasi

juga ditandai orang, semisal kerusuhan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Di Jawa Timur muncul indikasi penggelembungan suara pemilih tetap dengan ratusan ribu pemilih fiktif;

- (9) Pemilu 2009, meskipun belum dilaksanakan, tetapi sistem Pemilu 2009 telah menuai beberapa korban pengkhianatan daulat rakyat. Di samping 38 (tiga puluh delapan) partai politik tingkat nasional yang dinyatakan lolos ikut serta dalam pemilu, ada 13 (tiga belas) partai politik yang dinyatakan tidak lolos, yaitu (1) Partai Republik Indonesia; (2) Partai Pemersatu Bangsa; (3) Partai Nurani Umat; (4) Partai Kristen Demokrat; (5) Partai Bhineka Indonesia; (6) Partai Reformasi; (7) Partai Pembaruan Bangsa; (8) Partai Kasih; (9) Partai Islam; (10) Partai Konggres; (11) Partai Masyumi; (12) Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat; dan (13) Partai Kristen 1945;

Yang menarik adalah "diloloskannya" 6 (enam) partai politik lokal di Nangroe Aceh Darussalam untuk dapat ikut serta dalam Pemilu 2009. sebuah keistimewaan yang mestinya merupakan hak asasi rakyat di provinsi-provinsi lain, atau sebuah diskriminasi;

Dalam Pemilu 2009 diperkirakan akan meningkat jumlah Golput-nya [lihat Bukti P-18 huruf a dan huruf b]. Seiring dengan itu, diprediksi praktik jual-beli suara juga akan semakin marak, khususnya di wilayah-wilayah miskin dan kumuh [lihat Bukti P-20]. Hal ini disebabkan Pemilu 2009 diyakini penuh dengan manipulasi, semisal manipulasi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebagaimana terjadi di Pilkada Jawa Timur belum lama ini [lihat Bukti P-19 huruf a sampai dengan huruf e]. Penggelembungan jumlah pemilih sangat mungkin sudah disiapkan di setiap provinsi ini terutama disebabkan oleh campur tangan yang kuat dari pihak kekuasaan khususnya mereka yang mempunyai kepentingan langsung di dalam Pemilu;

- (10) Pada 9 maret 2009, lalu pada 12 Rabiul Awal 1430 Hijriah bertepatan dengan 9 Maret 2009, tepat sebulan sebelum Pemilu para anggota DPR, DPD, dan DPRD dimulai, Sri Bintang Pamungkas bersama-sama 45 (empat puluh lima) kawannya pemuda dan mahasiswa kembali melahirkan sebuah partai politik independen di luar sistem kepartaian menurut perundang-undangan yang berlaku, dengan nama Partai Independen Revolusi 45, yang

kehadirannya juga merupakan protes terhadap sistem Pemilu yang ada sekarang;

Selain itu, masih ada cukup banyak perkara, serupa, baik sebelum maupun sesudah mundurnya Soeharto dari Presidenan Republik Indonesia (Mei 1998), yang tak sempat tercatat oleh Pemohon;

V. TENTANG DUDUK PERKARA PEMOHON

1. Adapun perkara yang dihadapi oleh Pemohon yang merasakan sendiri pengalamannya menjadi korban pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilihan Umum, yang pada intinya sebagai berikut:
 - (1) Menjelang dikeluarkannya Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Pemohon telah bersiap-siap untuk meluncurkan partai baru dan mengaktifkan partai lama untuk ikut serta dalam Pemilu 2009;
 - (2) Pemohon kecewa, bahwa Undang-Undang yang diharapkan memperbaiki Undang-Undang lama (2004) itu ternyata lebih buruk lagi, yaitu dengan mencantumkan beberapa pasal yang menunjukkan campur tangan dan superioritas penguasa;
 - (3) Situasi lebih buruk terjadi ketika Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum terbit pada Tahun 2008. Suasana yang mengkhianati daulat rakyat sudah mulai terasa. Meskipun begitu, Pemohon memaksakan diri untuk melanjutkan usahanya ikut serta dalam "Pesta Demokrasi 2009" ini;
 - (4) Alhasil, partai yang diusung Pemohon dinyatakan tidak lolos, semata-mata karena berbagai persyaratan yang memasung daulat rakyat dan hak-hak asasi rakyat. Bahkan, sebagian dari kami sudah melakukan protes sejak awal dengan sengaja menolak ikut serta dalam proses Pemilu. Sebagai akibat dari sistem Pemilu yang melanggar daulat rakyat dan hak-hak asasi rakyat tersebut Pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon dan hak-hak rakyat dan pemilih pada umumnya dan para anggota partai khususnya yang juga diperjuangkan oleh Pemohon secara kolektif melalui partai politik dan Pemilu, hak mana dijamin oleh konstitusi (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945);

- (5) Persyaratan yang berat yang memasung dan melanggar kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat dalam Pemilu itu telah secara langsung maupun tidak langsung membawa sistim pemilu kepada permainan politik uang (*money politics*), di mana dengan kekuasaan uang itu, masyarakat "diajak" untuk meloloskan partai ikut serta dalam Pemilu. Politik uang tersebut di mana saja di dunia, termasuk Indonesia, yang berkedaulatan rakyat seharusnya merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi;
- (6) Perbedaan dalam kemampuan bermain dengan "politik uang" tersebut pada hakikatnya bersumber pada dan diperberat oleh persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal itu, yang akhirnya memunculkan fenomena lolos dan tidak lolos. Persyaratan-persyaratan tidak masuk akal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar konstitusi (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945), karena kemampuan masyarakat dan orang berbeda-beda. Banyak yang tidak sadar pula, bahwa situasi tersebut pada hakikatnya dibuat dan berakibat penentangan terhadap amanat konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (yang diperkuat oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945), yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- (7) Oleh karena itu, Pemohon merasa dirugikan, karena kalah bersaing dengan otoriterisme, kapitalisme, dan *free-fights liberalism* yang mewarnai sistem Pemilu, serta pengkhianatan terhadap daulat rakyat dan hak-hak asasi rakyat; serta karena kalah bersaing dengan para adi kuasa politik yang menggunakan berbagai cara untuk bisa lolos;
- (8) Tetapi sebagai akibatnya adalah penderitaan rakyat Indonesia yang sekali lagi dan untuk ke sekian kalinya, telah gagal dalam menyampaikan suara hatinya lewat partai politiknya, dan cita-citanya untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai negeri yang besar yang memberikan kesejahteraan lahir dan batin, abadi, sejajar, dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia;
- (9) Kerugian besar itu tidak lain dan tidak bukan merupakan kerugian pula bagi Pemohon, karena ketidakmampuan bangsa ini dalam Pemilu untuk memilih pemimpin-pemimpinnya yang berkualitas, bermoral, dan berkapasitas yang akan membawanya kepada sebuah Indonesia baru sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia di atas. Dengan kata lain kerugian

rakyat, bangsa, dan negara ini adalah pula secara langsung merupakan kerugian Pemohon. Selama pemilu ini masih saja diselenggarakan seperti apa yang terlihat di dalam Undang-Undang yang Pemohon mohon pengujiannya, maka bangsa ini akan terus terpuruk dan merugi, dan rugi pula Pemohon dan rakyat banyak lainnya;

2. Pemohon juga sadar, bahwa situasi buruk yang melanda Negara Republik Indonesia ini telah berlangsung pula pada periode-periode Kepresidenan sebelum Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Sehingga kalaulah pada masa lalu itu Pemohon juga mempunyai kesempatan menyampaikan pendapat dan pikirannya, maka pendapat dan pikirannya itu pula akan disampaikan dengan cara-cara serupa. Dan sekarang Pemohon sadar dan yakin betul, bahwa ketika Pemohon menyampaikan pendapat dan pikirannya itu pada masa kepresidenan sebelum ini juga akan menjadi korban kesewenang-wenangan pasal-pasal tersebut;
3. Sebagai akibat menjadi korban kesewenang-wenangan pasal-pasal tersebut, Pemohon beserta rakyat banyak lainnya menderita berbagai bentuk kerugian dalam banyak bidang kehidupan, khususnya ekonomi, sosial dan politik, baik materiil/finansil maupun moral, karena gagal dalam mewujudkan sebuah Indonesia baru yang rakyatnya sejahtera, adil dan makmur, abadi, lahir dan batin, serta sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Pemohon menjadi korban kegagalan, seperti halnya juga banyak partai lain yang mendukung dan ikut serta dalam pemilu, karena gagal mewujudkan Indonesia baru. Indonesia yang begitu besar dan kaya raya jatuh ke tangan para pemimpin yang tidak berkualitas, tidak berkapasitas, dan tidak bermoral, yang membawa rakyatnya kepada kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pemohon merasa dirugikan, karena terpaksa masih harus berjuang lagi secara kolektif untuk mewujudkan sebuah Indonesia baru bagi masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945);

VI. TENTANG AMAR PUTUSAN ATAS PERMOHONAN

Adapun amar putusan yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Memutuskan, menyatakan bahwa pasal-pasal yang Pemohon sebutkan di atas, yaitu:
 - (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 12; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 43; Pasal 50; Pasal 57; Pasal 58; Pasal 59; Pasal 89; Pasal 90; Pasal 91; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; dan Pasal 122;

- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5); Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d; Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4); Pasal 5 ayat (1); Pasal 6; Pasal 7; Pasal 12 huruf e; Pasal 13 huruf i; Pasal 23 ayat (2) dan (3); Pasal 34 ayat (3) dan (4); Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 43 ayat (3); Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48 ayat (2) dan ayat (7); dan Pasal 50;

Serta Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33; dan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3);

- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3); Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan f; Pasal 14 ayat (3); Pasal 15; Pasal 16; dan Pasal 17;

Serta pasal-pasal dari Pasal 172 sampai dengan Pasal 201, hanya dan hanya karena pasal-pasal tersebut tidak berbicara mengenai hasil penghitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah; dan penghitungan sisa surat suara bagi pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu, adalah sungguh-sungguh bertentangan dengan UUD 1945;

2. Memutuskan, menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk melaksanakan Pemilihan Umum;
3. Memutuskan, menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut di atas segera dihapuskan, serta dengan memerintahkan untuk memuat Putusan tersebut di dalam Berita Negara;
4. Memutuskan, menyatakan bahwa pasal-pasal yang sama atau mirip dengan pasal-pasal tersebut di atas, yang tersebar di berbagai produk hukum dalam wilayah hukum Republik Indonesia, antara lain, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya juga tidak bisa

lagi digunakan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan produk hukum tersebut;

5. Memutuskan, menyatakan bahwa pasal-pasal yang sama atau mirip dengan pasal-pasal tersebut di atas tidak lagi diterbitkan sebagai produk hukum dalam bentuk apa pun dalam wilayah hukum Republik Indonesia, antara lain, Undang-Undang Pemilu Anggota DPR; Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPRD; Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPD; Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah; Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan Undang-Undang tentang Referendum;

SUBSIDAIR:

- (1) Memutuskan, menyatakan bahwa partai-partai politik Pemohon dinyatakan berhak untuk ikut serta sebagai peserta pemilihan umum kapan saja diadakan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- (2) Memutuskan, menyatakan bahwa jumlah suara tidak absah dan jumlah suara dari para pemilih yang tidak hadir menggunakan hak suaranya dihitung di dalam setiap pemilihan umum dan pemungutan suara di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia; serta diperhitungkan sebagai suara dari warga Negara Indonesia yang merupakan sebuah kekuatan politik tersendiri;

LEBIH SUBSIDAIR:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya. Suara dari warga negara Indonesia yang merupakan sebuah kekuatan politik tersendiri.

LEBIH SUBSIDAIR:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. P – 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
4. P – 4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. P – 5 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
6. P – 6 : Fotokopi Akta Partai Uni Demokrasi Indonesia;
7. P – 7 : Fotokopi Akta Notaris, Pendirian Keputusan Rapat Para Pendiri Partai Republik Indonesia;
8. P – 8 : Fotokopi Akta Notaris, Pendirian Partai Independen Revolusi 45;
9. P – 9 : Fotokopi Akta Notaris, Rektifikasi Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pimpinan Nasional VII;
10. P – 10 : Fotokopi “Setelah Peringatan Gebuk Menggema” tentang Penolakan Pemilu 1997, D & R tertanggal 15 Maret 1997;
11. P – 11A : Fotokopi Keputusan ada Di Tangan OPP” tentang Daftar Calon Tetap Pemilu 1997, D & R tertanggal 15 Maret 1997;
- P – 11B : Fotokopi “Protes Boleh, Diterima Nggak Janji” tentang Daftar Calon Tetap Pemilu 1997, D & R tertanggal 15 Maret 1997;
12. P – 12 : Fotokopi “Bintang Dan Draftnya” tentang PUDI Menolak Pemilu 1997;
13. P – 13 : Fotokopi “Ketika Bintang Bersiap Mengganti UUD 1945” tentang Gerakan Memboikot Pemilu, Gatra, tertanggal 15 Maret 1997;
14. P – 14 : Fotokopi “Golput dari Pemilu ke Pemilu” tentang Golongan Putih, Gatra, tanggal 15 Maret 1997;
15. P – 15 : Fotokopi “Pol Golput KNPI” tentang Golongan Putih, D&R, tanggal 15 Maret 1997;
16. P – 16 : Fotokopi “Jurus Pamungkas untuk para Oposan” tentang kegagalan Pemilu Diancam pasal-pasal subversif, Sinar, tanggal 29 Maret 1997;
17. P – 17A : Fotokopi “Golput Tak Akan Pengaruhi Citra Pemilu” tentang PUDI dan Golongan Putih, Kompas 25 April 1997;
- P – 17B : Fotokopi “PUDI Menantang Rezim Orba” tentang PUDI dan Golongan Putih, Kompas tanggal 14 September 1998;
18. P – 18A : Fotokopi “Golput Naik Parpol Panik” tentang Golongan Putih 2009, Media Umat, tertanggal 19 Februari 2009;

- P – 18B : Fotokopi “Golput Jadi Tren” tentang Golongan Putih 2009, Media Umat, tertanggal 19 Februari 2009;
19. P – 19A : Fotokopi “4 Parpol Bongkar Skandal DPT” tentang Manipulasi Daftar Pemilih Tetap”, Duta Masyarakat, tertanggal 19 Maret 2009;
- P – 19B : Fotokopi “Sejuta DPT Diduga Fiktif” tentang Manipulasi Daftar Pemilih Tetap, Surabaya Post, tertanggal 19 Maret 2009;
- P – 19C : Fotokopi “DPT Harus Diganti” tentang Manipulasi Daftar Pemilih Tetap, Jawa Post, tertanggal 20 Maret 2009;
- P – 19D : Fotokopi “Penyidikan DPT Belum Dilakukan” tentang Manipulasi Daftar Pemilih Tetap”, Republika, tertanggal 21 Maret 2009;
- P – 19E : Fotokopi “Manipulasi DPT Bisa Terjadi Di Wilayah Lain” tentang Manipulasi Daftar Pemilih Tetap, Seputar Indonesia, tertanggal 21 Maret 2009;
20. P – 20 : Fotokopi “Jual Beli Suara Marak Di Daerah Miskin” tentang jual beli suara, Media Indonesia, tertanggal 21 Maret 2009;
21. P – 21 : Fotokopi Surat dari Dewan Administrator Partai Independen Revolusi 45, dengan Surat Penunjukan Nomor 01/III/2009, bertanggal 11 Maret 2009, perihal penunjukan Saudara Zulfikar mengajukan permohonan pengujian terhadap Mahkamah Konstitusi;
22. P – 22 : Fotokopi Surat dari Dewan Pengurus Nasional Partai UNI Demokrasi Indonesia (PUDI), perihal Surat Persetujuan Mengajukan Permohonan Uji Materiil, bertanggal 10 Maret 2009.

Selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sri Bintang Pamungkas dan Ny. Santoso yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2009, sebagai berikut:

- **Sri Bintang Pamungkas**

- Bahwa Saksi adalah orang partai dan pernah menjadi anggota DPR, juga seorang aktivis, pengamat politik, ekonomi, keuangan, sosial dan mengajar di Universitas Indonesia selama 37 tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 1996, partai politik tidak lagi menjadi lembaga yang bersih, jujur, berkapasitas, dan tidak berpihak kepada rakyat sebagaimana pemerintah konstitusi;

- Bahwa pada tahun 1973 ada salah satu anggota DPR dari partai Islam yang di-*recall*, menurut Bung Hatta mengatakan *recall* hanya terjadi di negara fasis dan komunis. Tetapi sampai sekarang *recall* masih terjadi dan akhirnya anggota DPR dikalahkan dengan sistem *recall*, sehingga tidak mampu menyuarakan pikiran-pikiran rakyat dan kedaulatan rakyat;
- Bahwa pada tahun 1996, Saksi mendirikan partai (Partai Uni Demokrasi Indonesia), banyak orang-orang mengira Saksi (Sri Bintang Pamungkas) melakukan kudeta, tetapi tujuannya mendirikan partai adalah untuk menghimpun calon-calon pemimpin di Republik ini untuk menjadi lebih baik sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Dengan berdirinya partai politik Saksi dijegal oleh pemerintah, akhirnya dalam Pemilu 1997 tidak ikut sebagai peserta pemilu;
- Bahwa sistem proporsional terbuka ataupun semi sudah tidak cocok lagi karena hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 menunjukkan (berita koran) sepertiga adalah artis, yang tidak mempunyai latar belakang Sarjana Hukum, sedang apa yang diharapkan dari mereka, sedangkan legislator adalah yang membuat Undang-Undang. Sedangkan dilihat dari sistem distrik tidak tepat, kalau dilihat dari reformasi, tidak ada reformasi, saksi lihat tidak hanya sekedar partai itu dipersulit karena alasan-alasan yang tidak jelas, semuanya ada diskriminasi, sehingga menyebabkan Golput angkanya naik;
- Bahwa Saksi mendirikan Persaudaran Golput se-Indonesia pada Agustus 2003, dengan angka Golput 40% tidak hadir, 11-15% mencontreng salah, baik sengaja maupun tidak merupakan hasil daripada pemilu Tahun 2009, dari tahun ke tahun Golputnya bertambah dan tidak pernah dihitung. Saksi memohon kepada Majelis supaya Golput dihitung dan sistem pemilu harus diperbaiki;
- Bahwa Saksi pada tahun 1999 partainya pernah ikut pemilu tetapi kalah karena setiap kali akan diselenggarakan Pemilu, Undang-Undang Pemilu selalu diperbaiki atau direvisi. Menurut saksi dan pendapat para aktivis yang sebagian ilmuwan mendukung bahwa tandanya Undang-Undang tersebut tidak lain untuk kepentingan mereka, setiap ganti rezim ganti Undang-Undang;

- **Ny. Santoso**

- Bahwa Saksi tidak ikut sebagai peserta Pemilu 2009 karena tidak lolos verifikasi, tetapi partainya tetap terdaftar dan diakui sebagai partai politik karena lulus dalam verifikasi di Depham;
- Bahwa partai Saksi tidak lolos verifikasi karena di KPU banyak terjadi kejanggalaan-kejanggalaan, seperti banyak dokumen-dokumen saksi yang hilang dan pengiriman berkas selalu salah alamat;
- Bahwa Saksi pada waktu verifikasi faktual dalam penentuan KTA telah melengkapi semua KTA bahkan sampai 8 kontainer, tetapi di KPU dan KPUD tidak diverifikasi;
- Bahwa Saksi tidak lulus verifikasi dikarenakan tidak adanya gizi (dana) dan sempat kecewa di daerah Aceh, Pekanbaru dan Sulawesi Tenggara karena sekali datang di KPU sudah dinyatakan tidak lolos karena tidak ada dananya;
- Bahwa pada tahun 1999 Saksi menjabat sebagai Ketua Partai Konggres, dan pernah ikut sebagai peserta Pemilu karena tidak memenuhi *threshold* akhirnya tidak lolos, selanjutnya Saksi dalam Pemilu Tahun 2004 ikut serta sebagai peserta Pemilu sampai sekarang. Keikutsertaan sebagai peserta Pemilu karena ingin mensejahterakan rakyat dan ingin negara ini lebih baik, karena selama 64 tahun negara kita merdeka tidak menjadi lebih baik tetapi lebih terpuruk;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negera tetapi oleh PTUN mengatakan tidak berhak menyidangkan perkaranya, kejadian seperti itu membuat saksi kecewa, karena kenapa sebelum sidangkan permohonan tidak ditolak saja;

[2.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2009, Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2009, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut para Pemohon, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah menunjukkan adanya campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat mengakibatkan/menimbulkan hilangnya, berkurangnya atau terganggunya kemerdekaan/kemandirian

penyelenggara pemilihan umum;

2. Bahwa menurut para Pemohon, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, memperlihatkan adanya superioritas pemerintah (pusat) atas keberadaan masyarakat dan kehidupan partai politik, yaitu dengan menentukan persyaratan-persyaratan untuk mendirikan partai politik yang begitu berat, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, terganggunya atau dapat mempersulit kemerdekaan berserikat dan berkumpul;
3. Bahwa menurut para Pemohon, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, telah menetapkan persyaratan-persyaratan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum yang berat dan tidak masuk akal, padahal kemampuan partai politik berbeda-beda, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya, berkurangnya dan/atau mempersulit hak kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran dalam pemilihan umum;
4. Singkatnya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dianggap telah menegasikan hak-hak para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul, juga ketentuan-ketentuan *a quo* telah menciptakan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, karenanya menurut para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi berharap kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya beberapa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dimohonkan untuk diuji, isinya mengatur lembaga penyelenggara Pemilu yaitu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD; pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut pemerintah Undang-Undang *aquo* tidak terkait sama

sekali dengan kedudukan Pemohon, baik sebagai perseorangan maupun sebagai pengurus partai politik bukan peserta pemilihan umum;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang antara lain mengatur tentang syarat-syarat pendirian partai politik sebagai badan hukum yang harus dipenuhi oleh suatu partai politik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*. Pertanyaannya menurut Pemerintah adalah apakah para Pemohon sebagai pengurus partai politik pernah mendaftarkan partainya sebagai badan hukum di Departemen Hukum dan HAM? Jika pernah mendaftar dan ditolak, pertanyaan lanjutannya adalah mengapa ditolak, bukankah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* berlaku bagi setiap orang yang ingin mendirikan partai politik. Bukankah dalam pendaftaran tersebut ada juga partai yang benar-benar baru didirikan dan ternyata dapat lulus pendaftaran, dalam arti disahkan sebagai badan hukum. Kemudian jika tidak mendaftar, maka menurut Pemerintah, hal tersebut merupakan pilihan para Pemohon itu sendiri yang secara sadar untuk tidak mendaftarkan partai politiknya. Jika demikian pilihannya, menurut Pemerintah apapun atau berapapun persyaratan yang dicantumkan dalam Undang-Undang *a quo* akan selalu dianggap mengganggu, menghalang-halangi dan membatasi hak asasi para Pemohon. Padahal menurut pemerintah, Undang-Undang *a quo* tidak menghalangi hak-hak rakyat untuk mendirikan partai politik. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah partai politik yang didirikan sesudah pemilihan umum Tahun 2004 sebagaimana terlihat dari jumlah peserta pemilihan umum Tahun 2009 yang lebih besar dari jumlah peserta pemilihan umum Tahun 2004;
3. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menurut Pemerintah, apa yang dilakukan oleh para Pemohon ibarat kata pepatah "*penumpang yang ketinggalan kereta*", karena pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 telah selesai berlalu, anggota DPR, DPD dan DPRD sudah dilantik, artinya seluruh rangkaian prosedur dari mulai pihak partai politik yang berhak ikut Pemilu, penyusunan daftar pemilih, penyusunan anggota legislatif, calon anggota DPD dan calon anggota DPRD sudah dilalui dan telah usai. Sehingga menurut Pemerintah, walaupun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak-hak para Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonannya

tidak dapat mempengaruhi/mengubah rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum tersebut;

Dari uraian tersebut diatas, menurut Pemerintah, kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Karena permohonan para Pemohon tidak tegas, tidak jelas dan kabur (*obsuur libels*) serta bersifat "*sapu jagat*"; utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya ketentuan dalam beberapa Undang-Undang tersebut diatas, maka terhadap materi muatan norma yang telah dimohonkan untuk diuji, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD; pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tidak terkait sama sekali dengan para Pemohon baik sebagai perorangan maupun sebagai pengurus partai politik (yang tidak berbadan hukum dan bukan peserta pemilihan umum Tahun 2009);
2. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa syarat-syarat mendirikan partai politik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dianggap mengurangi, menghalangi dan membatasi hak asasi para Pemohon, karena syarat-syarat untuk mendirikan partai politik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang *a quo* adalah antara lain dalam rangka mewujudkan sistem multi partai sederhana, juga pembatasan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan amanat konstitusi (*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945), serta

Undang-Undang *a quo* tidak bersifat diskriminatif (*vide* Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*) lagi pula, dari bukti yang ada ternyata jumlah partai politik bertambah, yaitu pada Pemilihan Umum Tahun 2004 ada sejumlah 24 Partai Politik dan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 ada sejumlah 44 Partai Politik. Parta-partai Politik yang baru ikut dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 ternyata mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Partai tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/keluhan;

3. Bahwa terhadap anggapan dan keberatan para Pemohon yang berkaitan dengan syarat-syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemerintah sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VII/2008; Nomor 51/PUU-VI/2008; Nomor 52/PUU-VI/2008; Nomor 56/PUU-VI/2008 dan Nomor 59/PUU-VI/2008).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan:
 - a. Pasal 12; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 43; Pasal 50; Pasal 56; Pasal 57; Pasal 58; Pasal 59; Pasal 89; Pasal 90; Pasal 91; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5); Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d; Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4); Pasal 5 ayat (1); Pasal 6; Pasal 7; Pasal 12

huruf e; Pasal 13 huruf l; Pasal 23 ayat (2), ayat (3); Pasal 34 ayat (3), ayat (4); Pasal 40 ayat (5); Pasal 43 ayat (3); Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 50 serta ayat-ayat dan huruf-huruf pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) tentang AD dan ART Partai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- c. Pasal 4 ayat (3); Pasal 8 ayat (1) huruf a s.d. huruf f; Pasal 14 ayat (2); Pasal 15; Pasal 16 dan Pasal 17, serta Pasal- Pasal dari Pasal 172 sampai dengan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 8 Januari 2010 telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang menerangkan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan Hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya" yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-

III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, DPR berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pada pokoknya mengatur wewenang KPU untuk menyelenggarakan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu DPR berpandangan bahwa ketentuan Undang-Undang *a quo* tidak ada relevansinya dengan kedudukan Pemohon baik secara perorangan maupun sebagai pengurus partai politik yang didalilkannya;
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur syarat-syarat pendirian Parpol sebagai badan hukum maupun sebagai peserta Pemilu. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua Parpol Peserta Pemilu dan siapapun yang ingin mendirikan Parpol sebagai Badan Hukum, sehingga Parpol yang di daftarkan sebagai badan hukum memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai subjek hukum. Apabila Pemohon sebagai Parpol yang independen di luar sistem Pemilu sebagaimana yang didalilkan tidak memenuhi persyaratan pendirian parpol yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;
3. Bahwa kedudukan Pemohon tersebut, dalam permohonan *a quo* dinyatakan kapasitasnya sebagai pengurus partai-partai politik independen yang berada di luar sistem pemilihan umum yang berlaku, oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak terkait dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Parpol, dan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional baik yang aktual maupun yang potensial dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUUV/2007 terdahulu;

DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanke/ijk verk/aard*). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

II. Pengujian materiil atas Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Parpol, dan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum, yang salah satu bentuk perwujudannya adalah Undang-Undang;
2. Bahwa karena itu DPR berpandangan bahwa pemilihan umum sebagai salah satu wujud penyelenggaraan negara, sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam penyelenggaraannya semua pihak termasuk didalamnya Partai Politik Peserta Pemilu harus tunduk pada aturan-aturan penyelenggaraan pemilihan umum (sistem pemilihan umum) yang diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Parpol, dan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dimana dalam Undang-Undang *a quo* masing-masing lembaga negara diberikan fungsi dan kewenangan konstitusional yang dimilikinya;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44, dan Pasal 45 Undang-Undang

Parpol menunjukkan superioritas Pemerintah atas masyarakat dan partai politik adalah tidak beralasan, mengingat tujuan adanya pasal-pasal tersebut adalah untuk melakukan tertib administrasi terhadap partai politik. Tertib administrasi tersebut meliputi pendaftaran, perubahan AD dan ART partai politik, laporan perubahan pergantian kepengurusan partai, serta pembubaran partai politik;

Ketentuan tersebut tidak bermaksud untuk menunjukkan superioritas pemerintah atas masyarakat dan partai politik. Justru dengan adanya ketentuan tersebut akan memperkuat kedudukan legitimasi partai politik untuk lebih eksis dalam memperjuangkan visi dan misinya masing-masing;

4. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mengenai persyaratan Partai Politik untuk mengikuti Pemilu tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi, mengurangi dan membatasi hak konstitusional pemohon. Karena penentuan syarat-syarat pendirian Parpol dalam Undang-Undang adalah untuk mewujudkan sistem multipartai yang sederhana juga pembatasan ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan ketentuan Undang-Undang *a quo* tidak bersifat diskriminatif;
5. Bahwa adanya syarat tentang pendirian dan pembentukan partai politik yang harus menyertakan jumlah perempuan sebanyak 30 persen keterwakilan ditingkat anggota dan pengurus pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Parpol, adalah dalam upaya untuk meningkatkan peran serta pemberdayaan peranan perempuan dalam kegiatan politik. Dalam penjelasan Undang-Undang Parpol menyebutkan telah mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara;

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan pasal-pasal dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu :Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasaf 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 122.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :
Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1), dan (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf i, Pasal 23 ayat (2) dan (3) , Pasal 34 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat 92) dan (5), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, pasal 48 ayat (2) dan (7); dan Pasal 50.
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD :
Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huruf a s.d. f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dan Pasal 172 s.d. Pasal 201;
tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E

ayat (1) s.d ayat (6), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28 F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 283 UUD Tahun 1945

5. Menyatakan ketentuan Pasal-pasal dalam :

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu:

Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 122.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1), dan (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf i, Pasal 23 ayat (2) dan (3) , Pasal 34 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat 92) dan (5), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, pasal 48 ayat (2) dan (7); dan Pasal 50.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD :

Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huruf a s.d. f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dan Pasal 172 s.d. Pasal 201;
tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2009 telah menerima keterangan tertulis beserta lampirannya dari saksi para Pemohon (Sri Bintang Pamungkas), yang selengkapnyanya terdapat dalam berkas permohonan;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (selanjutnya disebut UU 22/2007), khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 12; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 43; Pasal 50; Pasal 57; Pasal 58; Pasal 59; Pasal 89; Pasal 90; Pasal 91; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; dan Pasal 122;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (selanjutnya disebut UU 2/2008), khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5); Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf d; Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 5 ayat (1); Pasal 6; Pasal 7; Pasal 12 huruf e; Pasal 13 huruf i; Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 43 ayat (3); Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48 ayat (2) dan ayat (7); dan Pasal 50;

Serta Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33; dan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3);

- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3); Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan f; Pasal 14 ayat (3); Pasal 15; Pasal 16; dan Pasal 17, dan Pasal 172 sampai dengan Pasal 201;

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 22/2007, UU 2/2008, dan UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukan hukumnya agar memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bertindak untuk mewakili partai. Meskipun Mahkamah belum mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dapat ditetapkan bahwa memang secara sah para Pemohon adalah sebagai wakil dari partai politik yang sah menurut Undang-Undang, namun Mahkamah memandang perlu untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang dipandang perlu berkaitan dengan kedudukan para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan. Sebagai penyelenggara peradilan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya haruslah bercirikan penyelenggaraan sebuah peradilan sebagaimana peradilan pada umumnya, yaitu

sebagai lembaga penyelesaian sengketa konkrit yang tertentu pihaknya, tertentu pula pokok yang disengketakan dan adanya kepentingan langsung dari pihak yang bersengketa. Dengan ciri peradilan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi sangat penting sekali, bahwa baik dalam pengajuan permohonan dan lebih lagi apabila permohonan dikabulkan, para Pemohon memang dengan jelas mempunyai kepentingan langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan untuk diputus. Apabila para Pemohon memang benar-benar mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara yang dimohonkan, Mahkamah mempertimbangkan untuk memberikan kedudukan untuk memohon (*standing to sue*) dan oleh karenanya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Di samping itu kepentingan langsung tersebut berkaitan dengan kerugian dari para Pemohon. Sebuah Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah secara langsung pula merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, hubungan antara keduanya haruslah hubungan sebab akibat (*causal verband*) dan bukan sekedar hubungan bersifat kemungkinan yang sifatnya "sangat kondisional" dan hubungan tidak langsung saja, yang artinya kerugian tersebut dapat timbul dalam keadaan tertentu dan tidak timbul dalam keadaan yang lain, serta kerugian tersebut merupakan kerugian tidak langsung saja. Dengan adanya sifat hubungan yang demikian, maka menjadi penting posisi hukum dari para Pemohon (kualifikasi Pemohon) mengingat seseorang dapat bertindak sebagai Pemohon perorangan sebagai badan hukum tertentu, sebagai wakil masyarakat hukum adat, atau bahkan sebagai lembaga negara;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat menjadi forum untuk memberi pembenaran hukum terhadap sebuah pendapat yang belum berkembang menjadi sebuah sengketa. Setiap orang berhak untuk berpendapat dan dapat saja pendapat tersebut sama atau berbeda dengan pendapat orang lain, namun tidak semua perbedaan pendapat secara serta merta memenuhi kriteria sebagai sebuah kasus sengketa hukum, yang kemudian Mahkamah harus memeriksa dan memutusnya. Hanya pendapat seseorang yang langsung berhubungan dengan timbulnya kerugian hak konstitusional baginya dan hak tersebut dijamin oleh UUD 1945 yang dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang;

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon *a quo* dalam permohonannya mendalilkan banyak pasal-pasal, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, yaitu UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU 2/2008 tentang Partai Politik, dan UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28J UUD 1945;

Bahwa meskipun para Pemohon telah mendalilkan banyak pasal dari tiga Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, namun yang penting dalam pengujian Undang-Undang *a quo* bagi Mahkamah adalah bagaimana para Pemohon dapat membuktikan bahwa dalam kualifikasi yang dipilihnya benar-benar dirugikan hak konstitusionalnya dan tidak sebaliknya yaitu justru diuntungkan oleh ketentuan yang dimasalahkan. Itulah yang dimaksud dengan syarat adanya kepentingan dari para Pemohon dan yang dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk menetapkan bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan hak *recall* terhadap anggota DPR dan DPRD yang dimiliki oleh partai politik sebagai bertentangan dengan UUD 1945 (*vide* Pasal 12 huruf e, Pasal 40 ayat (3) huruf e, Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 tentang Partai Politik). Terlepas bahwa Mahkamah telah pernah memutus substansi tentang hak *recall* (*vide* Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010, bertanggal 11 Maret 2011) dan bahwa telah terjadi perubahan Undang-Undang yang mengaturnya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, namun yang menjadi masalah adalah dalam kualifikasi apa sebenarnya para Pemohon memasalahkan hal tersebut. Sebagaimana telah didalilkan oleh para Pemohon bahwa kualifikasi para Pemohon adalah sebagai badan hukum, yaitu partai politik. Dalam kaitannya dengan

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji berkaitan dengan hak *recall* bukankah dalam kualifikasi yang dipilihnya yaitu sebagai partai politik para Pemohon justru diuntungkan oleh aturan tentang hak *recall* tersebut. Kerugian yang ditimbulkan oleh ketentuan hak *recall* partai politik justru ada pada perseorangan anggota partai politik yang menduduki keanggotaan DPR atau DPRD dan bukan kerugian pada partai politik. Sebaliknya, ketentuan tersebut menguntungkan partai politik karena dengan adanya hak *recall* itu ada mekanisme bagi partai untuk melakukan kontrol terhadap anggota-anggotanya di DPR/DPRD. Seandainya pun para Pemohon sebagai partai politik tidak menggunakan hak tersebut, hal demikian tidak menimbulkan persoalan hukum. Akan tetapi, jika partai politik menggunakan haknya secara sewenang-wenang dalam melakukan *recall* terhadap anggota DPR/DPRD maka bagi anggota DPR/DPRD yang dirugikan dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut di pengadilan. Dengan demikian, sebagai hak yang diatur dalam norma yang abstrak hak *recall* oleh partai politik itu konstitusional dan menjadi niscaya, sedangkan implementasinya dalam kasus konkrit harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dengan konsekuensi bisa digugat di depan pengadilan jika ada yang merasa dirugikan. Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah tidak jelas memilih posisi atau kualifikasinya, hal demikian akan berakibat tidak jelas juga kerugiannya sebagai para Pemohon, oleh karenanya permohonan para Pemohon *obscuur libel*. Ketidaksetujuan terhadap sebuah sistem yang dianut oleh Undang-Undang saja tidak cukup untuk dijadikan dasar pengajuan pengujian Undang-Undang dalam ranah peradilan, tetapi menjadi ranah perubahan Undang-Undang atau *legislative review*;

Hak untuk membentuk fraksi dalam lembaga perwakilan rakyat yang dimiliki oleh partai juga dipermasalahkan oleh para Pemohon karena menjadikan partai lebih berkuasa daripada wakil rakyat hasil pemilihan umum. Dalam hubungannya dengan kualifikasi para Pemohon sebagai partai politik, posisi yang diambil para Pemohon menimbulkan persoalan, bukankah para Pemohon adalah sebagai partai politik yang diberi hak oleh Undang-Undang, tetapi dalam dalilnya para Pemohon justru memposisikan diri sebagai anggota DPR atau DPRD yang tidak setuju partai politik diberi hak untuk membentuk fraksi sehingga mengurangi kebebasannya. Dengan demikian, para Pemohon beralih dari kualifikasi partai politik menjadi kualifikasi perorangan anggota partai politik. Hal demikian, pasti

juga menimbulkan ketidakjelasan posisi para Pemohon dalam permohonannya (*obscuur libel*);

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon juga memasalahkan larangan partai politik menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Partai Politik. Apabila dihubungkan dengan kualifikasi para Pemohon dan kepentingan yang harus ada dalam kualifikasi yang dipilihnya, sehingga para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dan dengan dipenuhinya syarat tersebut, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), harus dijelaskan mengapa para Pemohon dirugikan apakah para Pemohon adalah mewakili partai yang menganut ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme sehingga dirugikan oleh ketentuan yang dimasalahkan, kalau tidak, maka para Pemohon tidak mempunyai kerugian aktual atau potensial tertentu;

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitum permohonan subsidair memohon dalam angka 2, agar Mahkamah memutuskan bahwa jumlah suara tidak absah dan jumlah suara dari para pemilih yang tidak hadir menggunakan hak suaranya dihitung di dalam setiap pemilihan umum dan pemungutan suara di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta diperhitungkan sebagai suara dari warga negara Indonesia yang merupakan sebuah kekuatan politik tersendiri. Sebagai sebuah permohonan yang akan diputuskan dalam amar putusan pengadilan dan dihubungkan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) tentunya putusan yang dimohonkan tersebut berkaitan dengan kepentingan langsung para Pemohon. Artinya, para Pemohon akan dipulihkan hak konstitusionalnya apabila permohonan tersebut dikabulkan. Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai partai politik tidak mendapatkan keuntungan apa pun seandainya permohonan *a quo* dikabulkan dan tidak ada hubungan kausal yang menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi jika permohonan dikabulkan, oleh karenanya para Pemohon telah tidak jelas dalam memilih kualifikasi dirinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sehingga permohonan kabur (*obscuur libel*);

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah sebagai sebuah lembaga peradilan tidak dapat memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada mereka yang semata-mata atas dasar empati kepada pihak tertentu atau atas dasar *altruisme*

saja bertindak sebagai Pemohon, hal demikian telah menjadi prinsip universal lembaga peradilan yaitu adanya kerugian dari Pemohon. Apabila hal demikian dilakukan maka Mahkamah telah melanggar prinsip *check and balances* sebagai ciri sebuah negara demokrasi konstitusional karena dapat menjadikan Mahkamah sebagai lembaga *super power* tanpa batas kewenangan sama sekali;

[3.15] Menimbang bahwa berdasar alasan atau dasar yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidaklah jelas posisi (*legal standing*) yang dipilihnya sehingga menyebabkan kerugian yang didalilkan sering berpindah dari kualifikasi yang satu ke kualifikasi yang lain (*obscuur libel*). Demikian juga alasan yang dikemukakannya sangatlah umum. Mahkamah dapat saja memberi kedudukan hukum atau *legal standing* dan kemudian memeriksa pokok permohonan, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon, namun karena putusan Mahkamah bersifat *erga omnes* yang akan menimbulkan akibat hukum yang berlaku secara umum, Mahkamah harus juga mempertimbangkan pihak-pihak yang berbeda kepentingan dan berbeda pendapat dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Apabila aturan Undang-Undang telah dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan UUD 1945, maka terhadap aturan tersebut pada prinsipnya tidak dapat dilakukan pengujian kembali (*vide* Pasal 60 UU MK). Artinya, putusan menolak atau mengabulkan permohonan para Pemohon akan menutup pihak lain untuk melakukan pengujian, dengan demikian menutup pula hak untuk mendapatkan keadilan;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan untuk tetap membuka kemungkinan dapat dilakukan pengujian Undang-Undang lagi terhadap substansi pokok permohonan. Artinya, Mahkamah tetap membuka pintu keadilan dengan melalui cara pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang yang jelas mengenai kualifikasi Pemohon yang dihubungkan dengan dasar permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan para Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya,

Ketua,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

Anggota-Anggota,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

Panitera Pengganti

ttd.

Eddy Purwanto